

**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP PRINSIP *LIMITED LIABILITY* DALAM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA (STUDI PASAL 3 AYAT 1 UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

**HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**SALWA FAEHA HANIM**

**NIM 13380070**

**PEMBIMBING:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya perusahaan yang tidak lagi dijalankan melalui bentuk perseroan tunggal, melainkan dengan bentuk perusahaan grup. Perusahaan dengan konstruksi grup dapat mendukung kepentingan bisnis kelompok yang ingin mengembangkan sayap perusahaan dengan cara menciptakan anak perusahaan atau menanam saham di perusahaan lain. Prinsip *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dapat melindungi dan memisahkan harta induk dan anak perusahaan jika terjadi kepailitan pada anak perusahaan. Prinsip yang sebenarnya ditujukan untuk perseroan tunggal kini juga digunakan untuk perusahaan grup. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih memandang perseroan anak dan induk perusahaan dalam perusahaan grup merupakan subjek hukum mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan perseroan lainnya meskipun realitas bisnis perusahaan grup menunjukkan sebaliknya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan prinsip *limited liability* dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 terhadap realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia, serta untuk mengetahui perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan pernah didokumentasikan dalam bentuk Undang-undang, buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup di Indonesia dari perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* (studi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Di samping itu, penulis juga menyertakan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan kasus perusahaan grup yang dapat mendukung dan menunjang penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *limited liability* dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menunjukkan inkonsistensi jika diterapkan pada perusahaan grup. Prinsip *limited liability* dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidaklah sesuai dengan *maqāṣid asy-Syari'ah* ketika diterapkan pada induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup di Indonesia.

## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Salwa Faeha Hanim  
NIM : 13380070  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PRINSIP LIMITED LIABILITY DALAM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA (Studi Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1438 H  
21 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



**Salwa Faeha Hanim**  
**NIM. 13380070**

O3/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Sdr. Salwa Faeha Hanim

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Salwa Faeha Hanim

NIM : 13380070

Judul Skripsi : **"TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PRINSIP LIMITED LIABILITY DALAM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA (Studi Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1438 H

21 Februari 2017 M

Pembimbing



**Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H.**

**NIP. 197761018 200801 2 009**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-68/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PRINSIP LIMITED LIABILITY  
DALAM TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA (STUDI  
PASAL 3 AYAT 1 UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALWA FAEHA HANIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380070  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 21 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
□ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah



### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Kupersembahkan Karya Ilmiah ini untuk:**

Ibunda Tercinta, Jihan Alhanin

Bapak, Abdillah Nawawi

Guru-guruku..

Kedua adikku yang sangat ku sayangi

Keluarga besar Soko Papat

Sahabat-sahabat terbaikku

Teman-teman seperjuangan..

Juga kampus tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN MOTTO**

“..Masa depan agaknya ditentukan oleh sikap kita dalam menentukan setiap keputusan dengan sebuah kepastian”

(Fahd Pahdepie)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat nya.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasul pembawa kabar gembira bagi semesta alam

Skripsi ini berjudul, **“Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari’ah* terhadap Prinsip *Limited liability* dalam Tanggung Jawab Perusahaan Grup di Indonesia (Studi Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun dalam kesempatan ini akan memberikan ucapan terimakasih secara khusus kepada Bapak/Ibu/ Saudara/i:


1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, S.H.I., M.SI, selaku Ketua Jurusan Muamalat, serta Zusiana Eli Triantini, S.H.I., M.SI selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.H., sebagai pembimbing skripsi yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penyusun.



5. Ibu tercinta Jihan Alhanin dan Bapak terkasih Abdillah Nawawi, Lc yang selalu memberikan curahan kasih sayang.
6. KH Muhammad Najib Abdulqadir Pengasuh Komplek Huffadz 1.
7. Bapak Dr. Ahmad Fattah dan Dra. Nisrinnun Nikmah Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sunni Darussalam.
8. Bapak Ahmad Hasan dan Ibu Umdatul Choirot Selaku pengasuh Ponpes Sa'idiyah 2.
9. Kedua adik Muhammad Hami Fawwaz dan Muhammad Fadi Ghoziyan.
10. Seluruh Pengurus Pondok Pesantren Sunni Darussalam yang telah memberikan waktu kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Saifullah, Futuhatul Maghfirah, Hanny Sarah, Fadhly Kharisma Rahman.
12. Teman-teman Kaliwening yang baik hati.
13. Teman-teman KMNU yang memberikan banyak pengalaman kepada penyusun.
14. Teman-teman Business Law Centre UIN Sunan Kalijaga
15. Teman-teman jurusan muamalat/ Hukum Ekonomi Syariah.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1438 H  
21 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



**Salwa Faeha Hanim**  
**NIM. 13380070**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
HALAMAN MOTTO .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQASID SYARI'AH* ..... 21**

A. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	21
B. Perkembangan Teori <i>Maqasid</i> .....	22
1. Sebelum Abad ke- 5 Hijriyah.....	23
2. Abad ke-5 H sampai dengan abad ke- 8 H.....	24
3. Ulama <i>Maqasid</i> Kontemporer.....	30
C. Metode Penggalan Hukum Jasser Audah.....	31
1. Sumber-sumber Terkini Hukum Islam.....	31
2. Konsep <i>Maqasid</i> Jaser Audah.....	34

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP *LIMITED LIABILITY***

### **DALAM TANGGUNG JAWAB GRUP DI INDONESIA .....**

A. Perusahaan Grup .....	44
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	44
2. Pengertian Perusahaan Grup .....	47
3. Pengaturan Perusahaan Grup di Indonesia.....	50
B. Prinsip <i>Limited Liability</i> .....	53
1. Pengertian Prinsip <i>Limited Liability</i> .....	53
2. Limited Liability dalam pasal 3 ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 .....	55
3. Pengecualian <i>Limited Liability</i> melalui <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	60

**BAB IV ANALISIS *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP PRINSIP *LIMITED LIABILITY* DALAM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA**

A. Analisis Konsistensi Prinsip <i>Limited Liability</i> dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 .....	64
B. Analisis <i>Maqasid Syari'ah</i> terhadap prinsip <i>limited liability</i> dalam tanggung jawab Perusahaan Grup di Indonesia .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling lazim dan dominan di Indonesia.<sup>1</sup> Perseroan terbatas sebagai persekutuan yang berbadan hukum memiliki daya tarik tersendiri bagi investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanam saham dalam perseroan ataupun mendirikan perseroan sendiri. Istilah “terbatas” dalam perseroan terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nominal saham yang dimilikinya.<sup>2</sup> Status badan hukum dari sebuah perseroan mengakibatkan berlakunya prinsip hukum *legal person*<sup>3</sup> serta keterbatasan tanggung jawab pemegang saham dalam hukum perseroan yang disebut dengan prinsip hukum *limited liability*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm.8.

<sup>2</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> *Legal person* merupakan prinsip kewenangan yang diberikan dimana perusahaan yang berbadan hukum boleh melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

<sup>4</sup> *Limited liability* adalah sebuah prinsip hukum pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham yang diterapkan dalam perseroan terbatas.

Perseroan terbatas di Indonesia sampai detik ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perseroan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan grup.<sup>5</sup> Perkembangan terkini menunjukkan bahwa perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan bentuk perusahaan grup dinilai memberikan lebih banyak manfaat ekonomi dibandingkan bentuk perusahaan tunggal.

Bentuk perseroan seperti ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan dalam rangka mengembangkan sayap perusahaan. Setiap perusahaan grup menjalankan fungsi sebagai kesatuan ekonomi. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mensinergikan kegiatan bisnis anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang secara kolektif mendukung kepentingan bisnis kelompok.<sup>7</sup> Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen.

---

<sup>5</sup> Alex Magaisa, *Corporate Groups and Victims of Corporate Torts – Towards a new Architecture of Corporate Law in a Dynamic „Market Place,” Law, Social Justice, Global Development Journal*, Vol: 1 ( 2002) , hlm. 12.

<sup>6</sup> Sulistiowati, *Aspek Yuridis dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Perusahaan dengan bentuk grup semakin melakukan pertumbuhan eksternal secara ekspansif dan mendorong perusahaan grup di Indonesia memiliki struktur yang semakin kompleks. Perusahaan grup yang sampai saat ini semakin menunjukkan eksistensinya diantaranya adalah Salim Group, Wings Group, Lion Air Group, Bakrie Group, dan lain-lain. Bahkan, struktur sebagian perusahaan grup di Indonesia sudah berbentuk piramida.<sup>8</sup> Konstruksi ini terbentuk ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu lapisan perusahaan. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah memberikan hak pada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Kepemilikan saham induk pada anak perusahaan menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan induk dan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan ini memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan perusahaan grup. Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan menyebabkan adanya dominasi perusahaan dan ketidakmandirian anak perusahaan.

Dalam perusahaan grup, induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing memiliki status badan hukum yang berbeda dan merupakan subjek hukum mandiri yang berbeda. Namun Pengendalian yang dilakukan induk perusahaan menunjukkan ketidakmandirian anak perusahaan. Fakta pengendalian dari induk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

perusahaan dalam perusahaan grup ke dalam ranah hukum perseroan menimbulkan celah hukum bagi prinsip kemandirian yuridis anak perusahaan.

Induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dapat mendominasi kinerja anak perusahaan atau bahkan memanfaatkan status badan hukum anak perusahaan sebagai pemegang resiko atau tanggung jawab dari perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Anak perusahaan dapat dinyatakan pailit ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga dan kemudian dinyatakan bubar oleh pengadilan, akan tetapi beberapa saat kemudian Induk perusahaan mendirikan perusahaan yang sama seperti anak perusahaan sebelumnya. Induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip *limited liability*.<sup>9</sup> Prinsip *limited liability* yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan perlindungan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga anak perusahaan.

Prinsip hukum *limited liability* dalam Undang-undang perseroan sebenarnya ditujukan untuk memberikan batasan harta pribadi pemegang saham dan harta perseroan yang berbadan hukum.<sup>10</sup> Dalam hal ini, hukum perseroan masih memandang perseroan sebagai perseroan tunggal yang merupakan subjek hukum

---

<sup>9</sup> Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan* (Jakarta: Sinar Grafika Grup, 2011), hlm.5.



mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan perseroan lainnya. *Limited liability* dalam perusahaan grup memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk melakukan *moral hazard*<sup>11</sup> dan hal tersebut merupakan celah hukum yang besar bagi peraturan hukum perseroan di Indonesia.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, pasal 3 ayat (2) sebagai batasan dari prinsip hukum *limited liability*, yakni prinsip hukum *piercing the corporate veil* (menyingkap tabir perseroan) yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham perseroan ini tidaklah sepenuhnya terbatas, karena dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab tersebut.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan hapusnya *limited liability* dari pemegang saham perseroan. Namun, penerapan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 di atas terkendala oleh beberapa permasalahan yang timbul dari *piercing the corporate veil* terkait tanggung jawab induk terhadap anak perusahaan yaitu ‘membuktikan’ adanya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* sendiri juga tidaklah mudah dan sangat rumit dengan adanya syarat pembuktian atas penerapan aturan pengecualian mengenai hilangnya kemandirian anak perusahaan. Prinsip hukum *piercing the corporate veil* baru bisa diterapkan ketika sudah melalui proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemegang saham benar-benar melakukan perbuatan

---

<sup>11</sup> Moral Hazards adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata.

<sup>12</sup> Memori Penjelasan Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

melawan hukum, iktikad tidak baik, dan kerugian perusahaan anak yang sehingga perusahaan induk dapat dikenakan *piercing the corporate veil*.<sup>13</sup>

Kerangka pengaturan perusahaan grup di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan hukum perseroan. Walaupun dalam realitas bisnis terkini yang ditandai oleh dominasi perusahaan grup dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain ternyata belum dapat menjadi justifikasi atas pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup sebagai suatu badan hukum tersendiri sebagaimana bentuk-bentuk organisasi perusahaan lain seperti perseroan terbatas. Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya yang mengatur tentang perusahaan grup dinilai oleh banyak ahli hukum belum mampu menjawab persoalan-persoalan modern yang terjadi pada perseroan-perseroan saat ini. Dalam Islam sendiri, terdapat beberapa metode penggalan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip *maqāṣid asy-Syari'ah*. Tujuan *maqāṣid asy-Syari'ah* sendiri adalah untuk merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadat dari mereka.<sup>14</sup>

Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam semua hal, seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyah al-khamsah* ( lima hal inti/ pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan

---

<sup>13</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada ....*, hlm. 113.

<sup>14</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 4.

umum syari'at yang harus dijaga, sebagaimana yang dikatakan Imam al-Gazālī dan Imam asy-Syātibī.<sup>15</sup> Kelima hal inti tersebut adalah:

1. *Hifẓ ad-din* ( melindungi agama ),
2. *Hifẓ an-nafs* ( melindungi jiwa ),
3. *Hifẓ al-'aql* ( melindungi pikiran ),
4. *Hifẓ al-mal* ( melindungi harta ),
5. *Hifẓ an-nasl* ( melindungi keturunan).

Kelima hal tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya, tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut yaitu:

1. *al-Ḍaruriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. *Al-Hājiyyāt*, yaitu kebutuhan yang seyogjanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Al-Tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>16</sup>

Jika Islam sangat memperhatikan arti penting dari kemaslahatan manusia dan umat Islam pada khususnya, lalu bagaimana dengan adanya prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup, yang mana prinsip ini dikhawatirkan

---

<sup>15</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

<sup>16</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan ...*, hlm. 5.

menyebabkan adanya ketidakadilan karena memberikan peluang bagi induk perusahaan untuk melakukan intervensi serta dominasi berlebih pada anak perusahaan tanpa disertai dengan tanggung jawab penuh. Hal tersebut dimungkinkan dapat merugikan harta perseroan bahkan dapat mengancam jiwa orang-orang yang bekerja ataupun orang yang memiliki saham di anak perusahaan, baik pemilik saham mayoritas maupun pemilik saham minoritas. Status badan hukum tersendiri bagi anak perusahaan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh induk perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun dominasi berlebih yang dapat menghilangkan kemandirian dari anak perusahaan. Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai prinsip *limited liability* dalam perusahaan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pengaturan prinsip *limited liability* dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 terhadap realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ingin dicari melalui kegiatan penelitian ini. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsistensi pengaturan prinsip *limited liability* dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 terhadap realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum islam khususnya yang berkaitan dengan hukum perseroan.
  - b. Secara praktis, Kajian prinsip *limited liability* menggunakan *maqāṣid asy-syari'ah* ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas untuk peneliti, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk melihat orisinalitas serta menghindari plagiasi peneliti telah melakukan telaah pustaka (*prior research*) terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan yang peneliti angkat. Beberapa penelitian yang dapat peneliti telusuri antara lain: Skripsi Rizky Hariyo Wibowo, dengan

judul “ *Asas Kemanfaatan Hukum Holding Company di Bidang Penyiaran*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Anak Perusahaan yang berstatus berbadan hukum sendiri dan didirikan oleh Induk Perusahaan dapat menimbulkan monopoli perusahaan yang dapat mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dalam bidang Penyiaran.<sup>17</sup>

Tesis Muhammad Syafi’i, yang berjudul “*Piercing The Corporate Veil terhadap Holding Company dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*”. Penelitian Muhammad Syafi’i ini menjelaskan bahwa bentuk Tanggung jawab *Holding Company* terhadap tindakan hukum anak perusahaan setelah diterapkan *Piercing The Corporate Veil* adalah ganti rugi. Ganti rugi yang dibebankan pada *Holding Company* tersebut ditentukan dari segi prinsip tanggung jawab hukum, dimana tanggung jawab tersebut berdasarkan kesalahan, atau berdasarkan tanggung jawab mutlak.<sup>18</sup>

Selanjutnya Tesis Rita Dyah Widawati, yang berjudul *Pertanggungjawaban Induk Perusahaan terhadap Perikatan yang dilakukan oleh Anak Perusahaan*, dalam Tesisnya Rita menyimpulkan bahwa Induk Perusahaan sebagai pemegang saham dari Anak Perusahaan berhak mengontrol anak perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, Anak Perusahaan harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Induk Perusahaan sebelum melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak perusahaan

---

<sup>17</sup> Rizky Hariyo Wibowo, “Asas Kemanfaatan Hukum Holding Company di Bidang Penyiaran”, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, (2014).

<sup>18</sup> Muhammad Syafi’i, “*Piercing The Corporate Veil terhadap Holding Company dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (tt).



meskipun anak dan induk perusahaan secara hukum merupakan subjek hukum mandiri.<sup>19</sup>

Abdul Aziz Alsa, dkk, “*Sistem Pertanggungjawaban Direksi dalam Holding Company*”. Penelitian Abdul Aziz Alsa, dkk fokus pada pertanggungjawaban direksi dalam Holding Company. Menurut penelitiannya, Seorang direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur. Namun, direksi dapat membela diri melalui *Business Judgement Rule*<sup>20</sup> apabila kebijakannya meyakini sebagai tindakan terbaik bagi perseroan dan dilakukannya secara jujur, beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul *Tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif*. Penelitian Kurniawan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas itu terbatas pada modal/ saham yang disetorkan. Pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila syarat pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang

---

<sup>19</sup> Rita Dyah Widawati, “*Pertanggungjawaban Induk Perusahaan terhadap Perikatan yang dilakukan oleh Anak Perusahaan*”, Tesis tidak diterbitkan, Medan: Universitas Sumatera Utara, (2009).

<sup>20</sup> *Business Judgement Rule* salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan. *Business Judgement Rule* dalam pelaksanaannya adalah untuk melindungi seorang direksi perusahaan dalam mengambil keputusan.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Alsa, dkk, *Sistem Pertanggungjawaban Direksi dalam Holding Company*, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013.



bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Jurnal Ery Maha Putra, dkk., "*Tanggung jawab Holding Company (Induk Perusahaan) Terhadap Anak perusahaan dalam larangan praktek monopoli menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999*". Dalam penelitian ini, Ery menuturkan bahwa berdasarkan teori *Single Economic Entity Doctrine*. *Holding Company* dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat karena dipandang berdasarkan satu kesatuan ekonomi dengan anak perusahaannya. Dengan menerapkan teori *Co Policy Desider*, *Holding Company* ikut bertanggung jawab secara hukum lewat pertanggungjawaban renteng atas perbuatan pelanggaran larangan praktek monopoli oleh anak perusahaannya.<sup>23</sup>

Sulistiowati, dalam Jurnal Penelitiannya "*Pengelolaan Perusahaan Grup Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum*" memberikan alternatif bentuk pembebanan tanggung jawab hukum pada perusahaan grup yang dibedakan atas keseimbangan berkeadilan antara kewenangan pengendalian dan tanggung jawab

---

<sup>22</sup> Kurniawan, *Tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif*., Jurnal Mimbar Hukum, 2014.

<sup>23</sup> Eri Maha Putra, dkk., *Tanggung jawab Holding Company (Induk Perusahaan) Terhadap Anak perusahaan*, Jurnal Hukum Bisnis Volum 12 No 12 (2013).

hukum induk perusahaan, perluasan tanggung jawab induk pada pihak ketiga anak perusahaan, serta tanggung jawab grup sebagai kesatuan ekonomi. Menurutnya, prinsip-prinsip non hukum bisnis perlu diinternalisasikan ke dalam ranah hukum bisnis.<sup>24</sup>

Dengan melihat sejauh penelusuran literatur yang telah disusun lakukan terhadap prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah*, ada beberapa karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam *holding company*/ perusahaan grup di Indonesia maupun prinsip *limited liability*, akan tetapi penyusun tidak menemukan karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas konsistensi prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, buku, jurnal, ataupun artikel-artikel.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (jika ada).<sup>25</sup> Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

---

<sup>24</sup> Sulistiowati, *Pengelolaan Perusahaan Grup Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 No 3, (2012).

<sup>25</sup> Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah teori, yakni teori *maqāṣid asy-Syari'ah* khususnya teori *maqāṣid asy-Syari'ah* Jāser Audah. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.

Istilah *al-maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab '*maqāṣid*', yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.<sup>26</sup>

Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan *maqāṣid asy-Syari'ah* sebagai:<sup>27</sup>

الغاية التي يرمى إليها التشريع و الأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام

Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai Pembuat Syari'at yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.

Adapun al-Qarafi meletakkan kaidah “ *La yu'tabaru al-syar'u min al-Maqāṣid illa ma ta'allaqabihi garadun ṣahihun, muhailun li maṣlahatin aw zariun li mafsadatin*”. Yang artinya suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap *al-Maqāṣid*, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah mafsadat, yang mana kaidah ini dapat menjelaskan dasar rasional yang logis pada teori *al-maqāṣid*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jasser Audah, *Maqasid untuk pemula*, Alih bahasa Ali Abd-elmun'im, Cet. Ke- I (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 6.

<sup>27</sup> Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 83

<sup>28</sup> Jasser Audah, *Maqasid untuk pemula...*, hlm. 7.

Sementara itu Jāser ‘Audah mendefinisikan *maqāṣid asy-Syari’ah* sebagai hikmah (*wisdom*) di balik (ketetapan) hukum, seperti 'peningkatkan kesejahteraan sosial' yang merupakan salah satu hikmah dibalik zakat atau sedekah dan 'pengembangkan kesadaran terhadap Allah' yang merupakan salah satu hikmah di balik ibadah puasa.

*Maqāṣid* juga merupakan akhir yang baik, sebab tujuan hukum ingin mencapai makna tertentu dengan menghalangi atau memperbolehkan. Seperti contoh *maqāṣid* dari penjagaan terhadap pikiran dan jiwa manusia, dijelaskan dengan larangan Islam secara ketat dan total atas konsumsi alkohol dan minuman keras.<sup>29</sup>

Konsep *maqāṣid asy-Syari’ah* selanjutnya dikembangkan oleh Abu Ishaq asy-Syāṭibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari’ah* dan akhirnya banyak orang mengenal konsep *maqāṣid asy-Syari’ah* melalui karya Abu Ishaq asy-Syāṭibi. Tiga hal yang dikembangkan oleh asy-Syāṭibi dalam teori *Maqāṣid*, yaitu (1) mengembangkan posisi *maqāṣid* dari posisi lama sebagai ‘kemaslahatan mursal’ atau kemaslahatan yang tidak terkait langsung oleh Nas, menjadi ‘fondasi hukum Islam’; (2) mengembangkan *maqāṣid* dari sekedar hikmah di balik hukum, menjadi ‘dasar hukum itu sendiri; dan (3) mengembangkan penilaian *maqāṣid*,

---

<sup>29</sup> Jaser Audah, *Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law; a Systems Approach* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.1

sebagai salah satu dalil hukum, dari penilaian *ẓanni* (dugaan), menjadi *qat'i* (pasti).<sup>30</sup>

Konsep *maqāṣid asy-Syari'ah* pada era klasik hanya bertumpu pada penjelasan mengenai tujuan syari'ah yaitu untuk kemaslahatan manusia, selanjutnya kemaslahatan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu *daruriyyat*, *ḥajiyyat* dan *taḥsiniyyat*. *Daruriyyat* terdiri atas lima prinsip yang harus dijaga yaitu 1) menjaga dan memelihara agama (*hifẓ ad-din*), 2) menjaga dan memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), 3) menjaga dan memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), 4) menjaga dan memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan 5) menjaga dan memelihara harta (*hifẓ al-mal*). Kelima bentuk kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah *adl-daruriyyat al-khams* (lima hal yang bersifat *daruri*).<sup>31</sup>

Konsep *maqāṣid asy-Syari'ah* pada era kontemporer kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Jāser 'Audah. Menurutnya, *maqāṣid* adalah konsep-konsep moral yang merupakan prinsip hukum Islam, seperti, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, fasilitasi, dan kerja sama sosial. Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifẓ al-din*, yang berarti "pelestarian agama", berkembang menjadi 'kebebasan kepercayaan' dalam ekspresi-ekspresi kontemporer, sedangkan *hifẓ al-mal*, yang berarti 'pelestarian harta' berkembang menjadi 'pengembangan ekonomi' dan menekan jurang antar-

---

<sup>30</sup> Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *al-Biah fi Syari'at al-Islam* (Cairo: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm. 44 dan 47.

kelas.<sup>32</sup> Pemahaman yang paling baik terhadap struktur *maqāṣid* adalah mendeskripsikannya sebagai struktur yang multi dimensi, dimana tingkat keniscayaan, ruang lingkup aturan-aturan, ruang lingkup orang dan tingkatan universalitas, seluruhnya adalah dimensi-dimensi valid yang merepresentasikan pandangan-pandangan dan klasifikasi-klasifikasi yang valid.

Enam fitur sistem yang dioptimalkan Jāser ‘Audah sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>33</sup> Keenam fitur ini saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir.<sup>34</sup> Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (*Maqāṣid*). Hal ini menyebabkan Jāser ‘Audah menempatkan *maqāṣid syari’ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dan reformasi hukum Islam kontemporer. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid asy-Syari’ah* -nya.<sup>35</sup> Dengan kata lain, sejauh mana tingkat

---

<sup>32</sup> Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah ...*, hlm. 320.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*.



*problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu; apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan tujuan diadakannya studi pustaka adalah untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan pernah didokumentasikan dalam bentuk Undang-undang, buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup di Indonesia dari perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan perundang-undangan yakni Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga peraturan Perundang-undangan turunan lainnya. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam *maqāṣid asy-Syari'ah*.



### 3. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparannya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yakni, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai prinsip *limited liability* dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga teori tentang *maqāṣid asy-Syari'ah*, kemudian setelah itu melakukan analisa terhadap prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah* melalui data, sampel, ataupun fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, teknik yang digunakan penyusun dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, undang-undang, putusan-putusan mahkamah agung, ataupun dokumen-dokumen ilmiah lainnya, untuk selanjutnya melakukan klasifikasi literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian ke depan. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan oleh peneliti.

Bab pertama, bab pertama yang diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid asy-Syari'ah* sebagai tinjauan dasar prinsip *limited liability* pada tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang obyek penelitian, yakni prinsip *limited liability*, bab ini berisikan teori badan hukum, pengertian prinsip hukum *limited liability* pengertian perusahaan grup, dan pengaturan berlakunya prinsip hukum *limited liability* pada perusahaan grup di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab keempat merupakan analisa penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab kedua.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat, serta saran yang sebaiknya dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prinsip *limited liability* perusahaan grup dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan inkonsistensi ketika diterapkan untuk perusahaan grup karena prinsip ‘tanggung jawab terbatas’ dalam peraturan ini masih memandang bahwa Perseroan di Indonesia merupakan perseroan mandiri serta badan hukum mandiri yang tidak mungkin memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Pengaturan mengenai perusahaan grup belum diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. ‘Tanggung jawab terbatas’ yang diatur dalam Undang-undang ini akan sesuai ketika diterapkan pada perseroan terbatas yang mandiri dan tidak berbentuk perusahaan grup. Realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia disertai dengan dominasi dan pengendalian berlebih dari kepentingan induk perusahaan menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandiriannya sebagai subjek hukum mandiri yang terbebas dari *pengendalian* perseroan lain.
2. Untuk mewujudkan hukum Islam yang dinamis, terutama dalam menanggapi permasalahan prinsip *limited liability* dalam Tanggung Jawab Perusahaan Grup di Indonesia, Jāser ‘Audah menerapkan beberapa teori *maqāṣid*, yaitu:
  - a. Dari perlindungan menuju pengembanganKontemporisasi terminologi terhadap *maqāṣid* oleh Jāser ‘Audah memberi dampak pada perluasan makna dari perlindungan harta (*hifẓ mal*), yang

sebelumnya hanya terbatas pada harta individu kini berkembang menjadi terminologi sosio-ekonomi. Prinsip *limited liability* tidaklah memenuhi aspek *hifz al-mal* versi Jāser ‘Audah. Jika prinsip *limited liability* dalam perusahaan grup justru menimbulkan kerugian, tentu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada anak perusahaan tidak dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *limited liability* dalam tanggung jawab perusahaan grup di Indonesia tidak selaras dengan konsep *hifdz al-mal* milik Jāser ‘Audah.

Memblokir sarana (*sadd al-ẓara’i*) dalam hukum Islam berarti melarang sebuah aksi yang legal, karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal, metode itu diberlakukan jika kemungkinan terjadinya aksi ilegal itu melebihi kemungkinan terjadinya. Apabila prinsip *limited liability* adalah sebuah sarana yang banyak disalahgunakan dalam perusahaan grup, maka perlu adanya *sadd al-ẓara’i* terhadap sarana tersebut karena besar kemungkinan terjadinya aksi ilegal jika *limited liability* diterapkan pada induk persahaan bagi anak perusahaannya.

## **B. Saran**

Setelah Penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia perlu membuat terobosan hukum baru bagi pertanggungjawaban Perusahaan Grup di Indonesia dengan mengadopsi beberapa prinsip hukum yang lebih sesuai karena prinsip ‘*limited liability*’ dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

berpeluang untuk banyak disalahgunakan jika diterapkan pada perusahaan grup di Indonesia.

2. Pengendalian induk perusahaan pada anak perusahaan dalam Undang-undang harus dibedakan antara *investing* ataupun *operating* yang mana berpengaruh pada tanggung jawab induk perusahaan.
3. Selain prinsip '*limited liability*', prinsip '*piercing the corporate veil*' dan tanggung jawab renteng sebagai pengecualian juga harus diberi aturan yang lebih jelas dan lebih spesifik dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maupun turunannya agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi perseroan di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus lebih berani membuat aturan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang baru dan sesuai dengan perkembangan realitas bisnis perusahaan di Indonesia.
5. Hukum Islam harus lebih dinamis menanggapi segala macam fenomena terbaru mengenai realitas bisnis maupun aturan perundang-undangannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jāṣer 'Audah dengan kontemporisasi terminologi *maqāṣid*.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

### b. Buku

Abdullah, Amin, *Paradigma Alternatif dalam Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam "Madzhab Jogja", ed: Ainurrofiq, Yogyakarta, Ar-Ruzz, 2002.

Al-'Alim Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo, Dar al-Hadits, t.t.

Al-Qaradlawi Yusuf, *Ri'ayat al-Biah fi Syari'at al-Islam*, Dar asy-Syuruq, Cairo: 2001.

Audah, Jasser, *Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law; a Systems Approach*, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Audah, Jasser, *Maqasid untuk pemula*, Alih bahasa Ali Abd-elmun'im, Cet. Ke- I, Yogyakarta, Suka Press, 2015.

Audah Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, alih Bahasa oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet. Ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. Ke- 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

Ashur Ibn, *Treatise On Maqasid Al-Shari'ah*, The International Institute of Islamic Thought London, Washington, 2006.

*Black's Law Dictionary*

Caves, R.E. *Holding Company and Corporate Control*, Nijenrode Studies in Economic, Leiden the Netherland, 1977.

Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Garner A Bryan , *Legal Writing in Plan English: A Text with Exercises*, Chicago: University of Chicago Press, 2001.

- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan*, Jakarta, Sinar Grafika Grup, 2011.
- Iskandar Mustoha, *Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil (Menyingkap Tabir Perseroan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media: Yogyakarta, 2009.
- Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang* , Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Rastuti Tuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung:PT Refika Editama, 2015.
- Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Adoitya Bakti, 1996.
- Purbawan, Arfandy, *Teori Hukum Analisa Dan Pembahasan*, , Gre Publishing, Yogyakarta , 2010.
- Rawls John, *Teori Keadilan*, Alih bahasa oleh Uzair Fauzan, Cet. Ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sahroni Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2013.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Sutedi Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015.
- Usman Rachmadi , *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: P.T. Alumni, 2004.

**c. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705/K/Pdt.Sus/2001.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 PK/Pdt/2004.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 487 K/PDT/2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/PID.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt.Su/PHI/2013.

#### **d. Jurnal**

Alsa Abdul Aziz, dkk, *Sistem Pertanggungjawaban Direksi dalam Holding Company*, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013.

Chatamarrasjid Ais, *Pengaruh Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22- No. 6- tahun 2003.

Fama Eugene & Michele C. Jensen, "*Separation Ownership and Control*", Journal of Law and Economics, Vol. 26 Juni (1983).

Herman Daems, *The Holding Company and Corporate Control*, (Leiden, the Netherlands: Springer US, 1978).

John Armour, dkk, *The Essential Element Of Corporate Law; What Is Corporate Law?*, (Cambridge, Harvard Law School, Discussion Paper, 2009).

Kurniawan, *Tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum, 2014.

Magaisa Alex, *Corporate Groups and Victims of Corporate Torts – Towards a new Architecture of Corporate Law in a Dynamic ,Market Place*, "Law, Social Justice, Global Development Journal (LGD) 2002 (1).

#### **e. Penelitian Sebelumnya**

Muhammad Syafi'i, *Piercing The Corporate Veil terhadap Holding Company dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*, Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tt.

Eri Maha Putra, dkk., *Tanggung jawab Holding Company (Induk Perusahaan) Terhadap Anak perusahaan*, tt.

Yuliani Ratna, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.



## BIOGRAFI ULAMA

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku

dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.



HLM.	FN	TERJEMAHAN
Bab I		
14	27	Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai Pembuat Syari'at yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.
Bab II		
21	37	"Istilah 'maqsid (jamak: maqasid) mengacu pada tujuan, tujuan, prinsip, niat, tujuan, akhir, telos (Yunani), finalite (Perancis), atau Zweck (Jerman)."
22	41	Hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba
Bab III		
47	79	Perusahaan holding merupakan instrumen untuk penataan dan pengorganisasian kontrol atas pengambilan keputusan perusahaan.
51	88	Bentuk perusahaan secara efektif memberlakukan istilah standar dalam kontrak antara perusahaan dan kreditur dimana kreditur terbatas untuk membuat klaim terhadap aset yang diadakan dalam nama ('milik') perusahaan itu sendiri, dan tidak memiliki klaim terhadap aset para pemegang saham perusahaan dengan nama mereka sendiri. Aturan ini selalu berlaku bagi perusahaan. Beberapa hukum pada perusahaan mengatur bahwa kewajiban pemegang saham terbatas untuk utang korporasi aturan. Namun demikian, perseroan terbatas hari ini telah menjadi fitur yang hampir universal dari bentuk perusahaan. Evolusi ini menunjukkan kuatnya nilai perseroan terbatas sebagai alat kontraktor dan pembiayaan perangkat "



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik, secara nasional maupun internasional.
- b. bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717);
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas;
- d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
- Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
6. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

#### **Pasal 2**

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

#### **Pasal 3**

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila :
  - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
  - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
  - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

#### **Pasal 4**

Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan . . .

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari . . .

15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan . . .



**P U T U S A N**  
**No. 15 PK/Pdt/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. A. IKHDAN NIZAR**, Direktur Utama PT Semen Padang,
2. **DR. SAAFFROEDIN BAHAR**, Komisaris Utama PT Semen Padang, keduanya beralamat di Jl. Raya Indarung Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HASMETRI HASAN, SH.** dan kawan, advokat berkantor di Jl. Marapalam Indah IX/5A Padang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

m e l a w a n

**PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.** berkedudukan di Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran, Gresik 61122;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995/UUPT jo Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemohon memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10

Hal. 1 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004





(satu persepuluh) bagian atau 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan Pemohon adalah pemilik sah dari 99,99% atau 332.000.000 lembar saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai Anggaran Dasar Perseroan (P-1).

2. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) UUPT jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib memenuhi permintaan dari Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, karena merupakan hak pemegang saham yang diberikan oleh Undang-Undang serta ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perlu ditegaskan bahwa hak ini sendiri diberikan oleh Undang-Undang, karena hanya melalui RUPS, Pemohon sebagai pemegang saham dapat melaksanakan fungsi pengendaliannya terhadap Perseroan dalam rangka memastikan bahwa investasinya dalam Perseroan dapat dikelola dengan baik.

Pemohon telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

3. Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 10 Juli 2002 No. 4810/KS.00.01/1001/07.2002, perihal Penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada Direksi Perseroan agar dilaksanakan/diadakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris ("Surat Permintaan") (bukti P-2).
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Permintaan (vide Bukti P-2) kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat, yang mana dikirimkan melalui Pos Indonesia, dengan No. Resi 070019/44 tertanggal 10 Juli 2002 (Bukti P-3.a). Di samping itu untuk memastikan Perseroan menerima Surat Permintaan sesegera mungkin, Pemohon juga telah mengirimkan surat tersebut melalui faksimile (Bukti P-3.b) dan menyampaikannya secara langsung ke Kantor Perwakilan Perseroan di Graha Irama Lt. X, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 1-2, Kuningan, Jakarta 12950, yang mana telah diterima langsung oleh staf atau karyawan Perseroan (Bukti P-3.c). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon telah memenuhi persyaratan formal untuk penyampaian Surat Permintaan

Hal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

5. Bahwa dalam Surat Permintaan (vide Bukti P-2), Pemohon secara jelas telah menyebutkan alasan mengapa Perseroan perlu menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris. Adapun alasan pokok yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permintaan untuk diadakannya RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal, sebagaimana telah dikemukakan sebagai catatan dalam Keputusan RUPS Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2002, yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Padang Nomor 89, tanggal 21 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4), yaitu disebabkan antara lain tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Adanya penurunan tingkat margin laba usaha dan EBITDA margin.
- (ii) Adanya penurunan posisi kas Perseroan yang apabila berlanjut dapat menimbulkan potensi defisit kas di akhir tahun 2002.
- (iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reduction program) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 ("RUPST 2001") tidak menghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2001.
- (iv) Direksi dan Komisaris Perseroan tidak menjalankan program peningkatan pangsa pasar secara maksimal sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPST 2001 yang terlihat dari rendahnya tingkat kenaikan penjualan dalam negeri tahun 2001.

6. Bahwa catatan yang menguraikan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 diatas merupakan bagian dari hasil keputusan RUPS (vide Bukti P-4) selaku organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas dalam hal ini Perseroan, yang harus dihormati

Hal. 3 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi dan Komisaris Perseroan selaku organ-organ Perseroan lainnya.

7. Bahwa alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 diatas, telah diperkuat dengan adanya catatan pada keputusan dari RUPS Tahunan Pemohon, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Gresik Nomor 117 tanggal 28 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5), yang menyatakan sebagai berikut:

- i. Memperhatikan masih rendahnya kinerja anak perusahaan PTSG yang sejenis dengan PTSG, bila dibandingkan dengan industri sejenis lainnya yang seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi dalam memberikan kontribusi keuntungan secara konsolidasian, maka Direksi dan Komisaris PTSG harus segera mengambil langkah nyata dalam usaha peningkatan kinerja anak perusahaan dimaksud.
- ii. Direksi dan Komisaris PTSG agar mewajibkan seluruh anak perusahaan PTSG menerapkan good corporate governance secara konsisten dengan mentaati Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa ketentuan Pasal 66 Ayat (3) UUPT menyebutkan sebagai berikut:

“(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya”.

Ketentuan mana juga telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:

“(2) Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat, dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon hanya diwajibkan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi Perseroan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dengan dimuatnya alasan yang mendasari permintaan Pemohon agar diselenggarakannya RUPSLB, maka Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Direksi Perseroan (vide Bukti P-2) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan kemudian mengambil keputusan.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisaris merupakan hak penuh dari pemegang saham:

9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo. Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnya dengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapat memberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan saja apabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1) UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon selaku pemegang saham Perseroan memiliki hak penuh untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan kapan saja sepanjang pemberhentian tersebut dilakukan meskipun masa jabatan dari anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris tersebut belum berakhir. Dengan demikian tidak terdapat alas hak apapun, baik dari anggota Direksi maupun anggota Komisaris yang akan diberhentikan, untuk menolak keputusan RUPS dalam hal memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Walaupun demikian UUPT maupun anggaran Dasar Perseroan tetap memberikan hak kepada anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris untuk membela diri dalam RUPS yang diadakan untuk maksud tersebut.
10. Bahwa dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan, permintaan Pemohon untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan

Hal. 5 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris, yang mana dalam RUPSLB tersebut akan diputuskan mengenai pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang saat ini menjabat sekaligus pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang baru, merupakan hak mutlak dari Pemohon sebagai pemegang saham Perseroan. Dengan demikian permintaan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan/atau Komisaris tidak dapat ditolak oleh Direksi Perseroan dengan alasan apapun.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlewati:

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) b UUPT jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukan pemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dalam hal ini, dengan adanya Surat Permintaan (vide Bukti P-2) dan bukti-bukti pengiriman Surat Permintaan (vide Bukti P-3.a, P-3.b dan P-3.c), Direksi Perseroan semestinya telah melakukan pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2002.
12. Bahwa sampai pada tanggal permohonan a quo, Direksi Perseroan belum melakukan upaya atau tindakan apapun untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT jo. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1). Bahkan Direksi Perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 20 Juli 2002, Nomor 122/KRE/DIRUT/07.02, perihal Penyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon agar Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan agenda penggantian direksi dan Komisaris Perseroan (Bukti P-6).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti Direksi Perseroan telah memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Hal mana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atau

Hal. 6 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (vide Bukti P-6). Terlebih lagi, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, Direksi dan Komisaris Perseroan telah terbukti lalai dan sengaja tidak memberikan perlindungan serta mengabaikan hak-hak Pemohon selaku pemegang saham sebagaimana diberikan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaati oleh Direksi telah terlewati, sehingga Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk melakukan pemanggilan serta menyelenggarakan RUPSLB.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Dalam kaitan ini RUPS dapat dilakukan di kota Padang, dimana Perseroan berkedudukan, atau di kota lain di Indonesia sepanjang Perseroan memiliki tempat kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di mana Perseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Graha Irama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1 & 2 Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta (vide Bukti P-4). Di samping itu, mengingat Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan memiliki kedudukan dan tempat kegiatan usahanya di kota Gresik, Jawa Timur, dan kantor perwakilan di Jakarta yang terletak pada gedung yang sama dengan kantor perwakilan Perseroan di Jakarta, sehingga akan lebih memudahkan apabila RUPSLB diselenggarakan di Jakarta.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUPT, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini ataupun Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Agenda RUPSLB adalah penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
  - B. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para pemegang saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
  - C. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
  - D. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
  - E. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini, kepada Perseroan;
17. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, yaitu melalui surat permohonan tertanggal 5 Juni 2002, No. Ref.002/BTP/Ext-L/VI/02, yang telah didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2002 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register No. 93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. Adapun permohonan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan No. 93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. tertanggal 12 Juni 2002 ("Penetapan") dengan alasan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB karena tidak mencantumkan alasan untuk penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan.
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Pemohon telah mengajukan Surat Permintaan dengan mencantumkan alasannya (vide Bukti P-2). Walaupun Surat Permintaan tersebut (vide Bukti P-2) tidak cacat hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Penetapan, namun direksi Perseroan tetap saja mengabaikan Surat Permintaan

Hal. 8 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 67 ayat 1 (b) UUPT, berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan ijin kepada Pemohon agar dapat menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

19. Bahwa untuk itu Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, yaitu untuk memberikan ijin kepada Pemohon menyelenggarakan sendiri RUPSLB, merupakan suatu bentuk permohonan yang baru. Demikian pula, Surat Permintaan (vide Bukti P-2) merupakan permintaan yang baru kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB, surat permintaan mana tidak terkait dengan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atas surat Permintaan (vide Bukti P-2), merupakan permohonan baru yang berbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukan terdahulu.

20. Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain, disusun oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham.

Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dari Direksi atau Komisaris untuk memenuhi permintaan yang sah dari pemegang saham. Dalam hal ini, mengingat Direksi dan Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPSLB sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Padang berwenang memberikan legitimasi kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri, yang semestinya merupakan kewajiban dari Direksi atau Komisaris. Oleh karena itu, dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin



kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda”.

Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT tersebut adalah ditujukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS tidak akan tertunda karena adanya perlawanan atau penolakan dari Direksi atau Komisaris Perseroan. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan untuk menghalangi hak Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, yang pernah mengajukan permohonan ijin RUPSLB sebelumnya, mengajukan permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan ijin menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, serta mengingat bahwa Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon (vide Bukti P-2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Padang memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini, kepada Perseroan;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Negeri Padang No. 124/PDT/P/2002/PN.PDG. tanggal 7 September 2002 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh kuasanya Dr. T. Mulya Lubis, SH.LL.M, Fredrik J. Pinakunary, SH. dan Dhananta A. Wibawa, SH. tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 September 2002 No. 124/Pdt/P/2002/PN.Pdg.;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan;

Hal. 11 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 30 April 2003 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 September 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 124/Pdt.P/2002/PN.PDG. jo No. 04/2003/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2003 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pemohon yang pada tanggal 15 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Termohon diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2003;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT Semen Gresik (Persero)Tbk), dengan alasan:
  - Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No. 93/Pdt.P/2002/PN.PDG. tanggal 12 Juni 2002 telah menolak

Hal. 12 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT Semen Gresik (Persero)Tbk), untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang, Penetapan mana telah berkekuatan hukum tetap (In kracht Van Gewisjde) karena tidak dimohonkan upaya hukum.

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No.124/Pdt.P/2002/PN.PDG untuk kedua kalinya telah menyatakan tidak menerima Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero)Tbk untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang, Penetapan tersebut telah dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk), atas Permohonan tersebut Mahkamah Agung RI telah menerima dan mengabulkannya, sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3252.K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, yang memberikan Izin kepada Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang.
- Bahwa dengan demikian telah ada dua produk putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan yakni Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2002/PN.PDG yang menolak memberikan Izin mengadakan RUPSLB dengan agenda Penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, yang memberikan Izin kepada Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang.
- Berdasarkan alasan tersebut terbukti Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 telah khilaf dan keliru, menerima dan mengabulkan dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan tersebut.

Hal. 13 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru karena merubah Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 124/PDT.P/2002/PN.PDG menjadi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 124/PDT.P/2002/PN.PDG. pada tingkat pertama berupa produk peradilan yang bersifat Volunter, tidak ada para pihak, tidak ada sengketa, kenapa ada Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 dan tidak dijelaskan atas dasar apa Penetapan PN. Padang tersebut pada tingkat Kasasi berubah menjadi Putusan Mahkamah Agung yang bersifat Contentius yang biasanya ada sengketa, dan ada para pihak.
- Bahwa Penetapan dirubah menjadi bentuk Putusan jelas terbukti terdapat kekhilafan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, karena tidak satupun ketentuan Hukum Acara Perdata yang membolehkannya.

III. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru memberikan Izin PT. Semen Gresik (persero)Tbk, untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB, karena telah melanggar ketentuan pasal 67 (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995 dengan alasan:

- Bahwa menurut Pasal 67 (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995, Penetapan PN Padang Nomor: 124/PDT.P/2002/PN.PDG, tersebut tidak dapat dimohonkan Kasasi, karena Pengadilan Negeri Padang merupakan Instansi yang pertama dan terakhir untuk mengizinkan, mengadakan RUPSLB, jadi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 93/PDT.P/2000/PN.PDG. jo Penetapan No. 124/PDT.P/2002/PN.PDG bersifat mutlak dan final, artinya tidak ada upaya Kasasi, bahwa ketentuan hukum acara HIR-RBG yang membolehkan upaya kasasi terhadap Penetapan tingkat pertama, dapat dikesampingkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995, dalam hal ini berlaku asas Lex Specialis de rogat Lex Generalis.

Hal. 14 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 karena ada ketentuan Pasal 67 ayat 1 Huruf (b) UU Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995, Mahkamah Agung terbukti tidak mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi PT Semen Gresik (persero) Tbk.

IV. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dalam pertimbangannya telah salah dan keliru memberi Izin Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk) untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB karena telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. Semen Gresik (persero) Tbk. Terutama dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (I).

- Bahwa pada halaman 28 alinea ke 3 terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang bunyinya: Bahwa Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas telah mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Semen Gresik (persero)Tbk untuk melaksanakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang, sesuai Rapat Komisaris PT Semen Gresik (persero) Tbk tanggal 2 April 2002 Nomor: 4810/KS.00.01/1001/07.2002.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf (I) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero)Tbk, secara tegas menentukan bahwa: “untuk mempergunakan setiap hak yang dimiliki oleh Pemegang saham pada setiap anak perusahaan atau perusahaan lain yang berusaha dalam industri semen di dalam mana perseroan mempunyai penyertaan modalnya, Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT. Semen Gresik (persero)Tbk”.
- Bahwa dari 8 (delapan) macam surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa produk P1 s/d P8 tidak ada satupun surat bukti berupa surat persetujuan tertulis dari dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk kepada Direksi untuk melaksanakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti produk P2 adalah berupa surat tanggal 10 Juli 2002 Nomor: 4810.KS.00.01/1001/07.2002. ternyata hanya ditandatangani oleh Satryo dan Cholis Hasan selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Semen Gresik (persero)Tbk dan ternyata tidak ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk, padahal sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero) Tbk, persetujuan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama peranannya sangat penting untuk dapat diselenggarakan RUPSLB PT. Semen Padang sebagai anak perusahaan.
- Bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah keliru dan salah mempertimbangkan bukti Produk P2 yang hanya merupakan persetujuan dari Direksi Utama dan Direktur Keuangan PT Semen Gresik (persero)Tbk saja, dimana P2 tersebut tidak ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk, karena itu jelas pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut telah salah dan keliru karena Pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero) Tbk.
- Bahwa tidak adanya surat bukti berupa persetujuan tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama untuk mengadakan RUPSLB, maka Direksi PT Semen Gresik (persero) Tbk tidak berhak mengajukan permohonan Izin kepada Pengadilan Negeri Padang, maupun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, untuk menyelenggarakan RUPSLB, karena itu Mahkamah Agung tidak beralasan Hukum untuk memberi Izin PT Semen Gresik (persero) Tbk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang.
- Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat dibuktikan adanya kesalahan/kekeliruan Mahkamah Agung memberi Izin PT Semen Gresik (persero)Tbk mengadakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang, karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. Semen Gresik (persero)Tbk sendiri (vide pasal 12 ayat (3) huruf (i)).

Hal. 16 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dalam pertimbangannya telah salah dan keliru karena Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas tentang kewenangan Kuasa Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 7069/H.K.03/4010/08.02 tanggal 27 Agustus 2002 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 29 Agustus 2002, ternyata Direksi PT Semen Gresik (persero)Tbk sebagai pemberi kuasa tidak ada persetujuan tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk untuk mengajukan permohonan Izin menyelenggarakan RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang oleh karena itu sipenerima kuasa (pengacara) tidak berwenang menurut hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang maupun Pemohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI (Vide Ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf i).
- Bahwa Direksi PT Semen Gresik (persero)Tbk tidak mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama menyelenggarakan RUPSLB, PT Semen Padang sesuai pasal 12 ayat 3 huruf i, maka pemberian kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (pengacara) adalah cacat hukum dan tidak sah, maka menurut hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas dalam mengajukan permohonan kasasi.

VI. Mahkamah Agung seharusnya menyatakan dalam putusannya tidak berwenang memeriksa, menyatakan tidak berwenang memeriksa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Semen Gresik (persero)Tbk, dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf (b) UU No. 1 tahun 1995, seharusnya Mahkamah Agung RI, menyatakan tidak berwenang menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk, karena yang berwenang memberi Izin Perusahaan menyelenggarakan RUPSLB adalah mutlak PN. Padang sebagai Instansi Pertama dan Terakhir dan tidak ada upaya Kasasi.

Hal. 17 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (3) huruf i, Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero)Tbk, seharusnya menyatakan Kuasa Pemohon Kasasi tidak mempunyai kualitas dan kewenangan mengajukan Permohonan Kasasi, karena surat kuasanya mengandung cacat hukum.

Berdasarkan semua alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 telah khilaf dan keliru memberikan Izin Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk) menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang dan adalah suatu alasan yang bijaksana jika Mahkamah Agung berkenan untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 untuk mencari kebenaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

### Mengenai alasan-alasan ke I s/d ke VI:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahliwarisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu in casu Pemohon Peninjauan Kembali, Ir. A. Ikhdan Nizar dan Dr Saaffroedin Bahar ternyata bukan pihak dalam perkara a quo, bukan ahliwaris dari pihak yang berperkara dan bukan kuasa dari pihak yang berperkara tersebut sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. A. IKHDAN NIZAR dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon

Hal. 18 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ir. A. IKHDAN NIZAR**, 2. **DR. SAAFFROEDIN BAHAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, **tanggal 27 Agustus 2007** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd/Budi Hapsari, SH.

2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-

3. Adminstrasi PK ..... Rp 2.493.000,-

Untuk Salinan:

Jumlah = Rp 2.500.000,-

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.

Nip. 040030169

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT. PARA SAWITA ORGANIC (PT. PSO) D/H PT. DAMAR SIPUT (PT.DS), beralamat di Jl. Setia Luhur Kompleks Griya Meilenium Blok D-4, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia – Kota Medan, yang diwakili oleh Muhammad Ceza, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lyonst Sitepu, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Lyonst Sitepu & Rekan beralamat di Jl. Kumango No.11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

YUSRIZAL HASIBUAN, bertempat tinggal di Jln. Perunggu Ling VI No.89 Kelurahan Kota Bangun – Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Zulham Effendi, SH CN., 2. Toplah, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LBH “Kongres Advokat Indonesia Sumut (KAI) beralamat di jalan Rahmadsyah No.446 C/21 Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah bekerja lama pada perusahaan yang dulunya adalah sebuah perusahaan milik satu keluarga Alm. Abd. Gani Mutyara yang disebut induk perusahaan yang bernama PT. Para Sawita.
- Kemudian karena pemiliknya pecah kongsi maka perusahaan itu menjadi berubah bentuk dan pola managementnya dan Penggugat di tempatkan

Hal. 1 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada anak perusahaan yang bernama PT. Para Sawita Organic (PT. PSO) d/h PT. Damar Siput (PT.DS).

- Didalam Perusahaan ini yang disebut dengan istilah induk dan anak perusahaan hanyalah persoalan penyebutan, sebab pemiliknya atau pemegang sahamnya adalah sama yaitu terdiri dari satu keluarga yang terdiri dari orang tua bersama dengan semua anak-anaknya yang kemudian dilanjutkan menjadi antara abang dan adik dan selanjutnya.
- Masa kerja Penggugat pada semua perusahaan itu lamanya lebih kurang 12 (dua belas) Tahun, dengan status sebagai supir terhitung sejak bulan Mei tahun 1977 s/d tanggal 12 Januari Tahun 2009 (bukti P-1), yaitu sampai dengan diberhentikan berdasarkan surat Peringatan ketiga (SP 3).
- Untuk jelasnya Perusahaan itu adalah terdiri dari beberapa buah perusahaan yaitu: (1). PT. Para Sawita (PT. PS) yang diposisikan sebagai Induk perusahaan, dan (2). PT. Damar Siput (PT. DS) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Para Sawita Organics (PT. PSO) (3). PT. Agra Para Citra (PT. APC), (4). PT. Hamparan Pancaran Chemindo), (4). PT. Flora Sawita) sebagai anak-anak perusahaan.
- Karena perusahaan itu lebih dari satu, maka didalam operational managementnya yang bertindak sebagai kordinator atau induk perusahaan adalah PT. Para Sawita, begitulah istilah yang biasa dipakai oleh pemiliknya maupun karyawannya dalam mengenalkan perusahaan itu tersebut kepada Masyarakat (marketingnya).
- Walaupun perusahaan itu pada dasarnya adalah banyak karena terdiri dan beberapa perusahaan, akan tetapi didalam proses kerjanya karyawannya yang itu-itu juga, dengan pengertian karyawan yang sama dipergunakan secara rangkap guna untuk mengerjakan semua urusan dan semua perusahaan tanpa terkecuali.
- Kalau boleh dibilang perusahaan itu pada dasarnya perusahaan itu sudah melakukan penyelundupan Hukum dan mengelabui karyawan (buruh), sebab sudah mempergunakan tenaga kerja karyawan secara rangkap untuk beberapa buah perusahaan (semua perusahaan), sedangkan gaji yang diberikan Cuma sebesar Gaji untuk satu perusahaan saja.
- Penggugat sebagai supir juga juga dipergunakan secara rangkap bahkan lebih dan itu, sebab pada waktu- waktu tertentu juga dipakai sebagai supir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi untuk keperluan urusan keluarga, sehingga Penggugat bekerja nyaris tanpa waktu istirahat yang cukup.

- Boleh dibilang hampir tidak ada waktu yang senggang bagi Penggugat, sebab begitu padatnya jadwal kerja yang diberikan, karena belum lagi selesai satu pekerjaan maka perintah kerja yang lain sudah menunggu, dan perintah itu wajib dikerjakan tanpa dapat dibantah, kalau tidak mau dikenakan sanksi.
- Penggunaan waktu kerja benar-benar maksimal dan full time setiap hari, sedangkan gaji yang diterima tetap saja sebesar gaji untuk satu perusahaan.
- Tambahan pendapatan yang diberikan Penggugat sebagai supir adalah berupa uang jalan dan upah lembur, akan tetapi perhitungan besarnya uang lembur itu sering kali tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah terpakai, sebab pada umumnya hanya dibayar separoh dan jam kerja yang semestinya (terpakai) itu.
- Artinya Tambahan pendapatan itu hanya sebatas uang jalan dan lembur, sedangkan Tambahan gaji atas nama insentif karena sudah secara rangkap atas beberapa perusahaan ini tidak pernah ada, dan begitulah peraturan didalam perusahaan ini, dan wajib untuk dipatuhi tanpa boleh dibantah (disanggah).
- Semua perusahaan yang bernaung dibawah payung yang biasa disebut dengan PT. Para Sawita Group itu, pada umumnya bergerak dibidang perkebunan sawit dan pabrik turunannya yang saling mendukung satu sama lainnya.
- Perusahaan PT. Para sawita Group itu pecah kongsi pada Tahun 2006, akibatnya semua perusahaan yang bernaung dibawah payung PT. Para Sawita Group itupun akhirnya dibagi-bagi kepada semua pemilik saham, dengan cara sebagian diantaranya ada yang hanya mendapat Asset saja dan ada pula yang mendapatkan anak perusahaan yang bernama (2). PT. Damar Siput (PT. DS) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Para Sawita Organics (PT. PSO) (3). PT. Agra Para Citra (PT. APC), (4). PT. Hamparan Pancaran Chemindo), dan ada yang mendapat PT. Para Sawita yang tidak lagi bertindak sebagai payung atau induk perusahaan,

Hal. 3 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan PT. Flora Sawita sudah lebih dulu dilepas kepada pihak kemitraan (pihak lain).

- Bagi personal (pemilik saham) yang mendapat anak perusahaan atau bekas induk perusahaan, maka untuk meneruskan perusahaan yang mereka baru diperoleh itu, maka mereka harus menyesuaikannya dengan syarat-syarat berdirinya perusahaan, sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) dan 5 UU No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata anak perusahaan yang menjadi tempat Penggugat ditempatkan rupanya berganti nama dan nama PT. Damar Siput menjadi PT. Para Sawita Organics, dan di perusahaan ini Penggugat bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak Januari Tahun 2006 (masa pemisahan) sampai dengan masa diberhentikan tanggal 12 Januari Tahun 2009.
- Mestinya pada waktu saat pecah kongsi atau pembagian perusahaan itu, perusahaan (pemilik/pemegang saham bersaudara) wajib lebih dulu menyelesaikan atau membayar Hak-Hak karyawan, sebagaimana telah diatur oleh Pasal 163 ayat (1) UU No: 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan”.
- Ternyata kewajiban yang sudah ditentukan oleh Pasal 163 ayat (1) UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu, tidak dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh semua pemegang saham (pemilik bersaudara).
- Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu, dengan demikian berarti Hak-Hak Penggugat sebagai Karyawan telah dilanggar oleh perusahaan (pemilik bersaudara).
- Mestinya pada saat beralihnya perusahaan itu (pecah kongsi), Penggugat sudah mempunyai Hak Tagih atas Uang Pesangon kepada Tergugat I yang besarnya 1 (satu) kali sebagaimana diatur oleh Pasal 163 ayat (1), jo. Pasal 156 ayat (3) dan uang pengantian Hak sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 156 ayat (4) terhitung sejak pecah Kongsi terjadi.
- Besarnya perhitungan 1 (satu) kali itu adalah karena disebabkan Penggugat saat itu bersedia melanjutkan pekerjaan diperusahaan yang baru (pecahan/ pengganti) atau Tergugat yang bernama PT. Damar Siput yang kemudian berganti nama menjadi PT. Para Sawita Organics dan juga PT. Hamparan Pancaran Chemindo (PT. HPC), sebab PT. Hamparan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancaran Chemindo (PT. HPC) juga termasuk menjadi bagian dan pemilik saham yang memperoleh PT. Damar Siput atau PT. Para Sawita Organics itu.

- Karena pembayaran atas uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang diwajibkan Undang-undang karena pecah kongsi itu tidak dilakukan pembayaran oleh perusahaan yang lama (sebelum pecah kongsi), maka tentu saja Kewajiban Hukum itu menjadi otomatis beralih kepada perusahaan yang baru (melanjutkan), sebagaimana telah diatur oleh Pasal 61 Undang-Undang No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.
- Karena Tanggung jawab itu sudah otomatis beralih kepada perusahaan PT. Para Sawita Organics (d/h PT. Damar Siput) atau Tergugat, maka dengan demikian berarti Tergugat terhitung sejak saat pecah kongsi itu (tahun 2006) sudah menjadi pihak yang Wajib membayar (ber-utang) kepada pihak Penggugat, untuk masa kerja 1997 s/d 2006 tersebut, yaitu lebih kurang 9 (sembilan) tahun.
- Karena Hukum (undang-undang) sudah menyatakan Tergugat menjadi pihak yang wajib membayar uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi sebesar pembayaran untuk masa kerja 9 (sembilan) tahun karena pecah Kongsi itu kepada Penggugat, maka dengan demikian berarti terhitung sejak tahun 2006 itu Tergugat sudah mempunyai utang atas dasar perikatan yang lahir karena Undang-undang sebagaimana diatur oleh Pasal 1233 KUHPerduta.
- Bahwa kemudian Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan dengan alasan yang diada-adakan terhadap Penggugat, dengan mengatakan “Penggugat telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut”.
- Bahwa Penggugat membantah dengan keras “alasan yang di ada-adakan tersebut”, sebab pihak Tergugat tersebutlah yang telah memberhentikan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- Bahwa Penggugat pada waktu itu hanya ingin mengambil Hak Cuti tahunan yang memang sudah jatuh tempo, akan tetapi kemudian secara tiba-tiba Tergugat memutuskan (memberhentikan) Penggugat tanpa lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu adanya izin dan Kantor Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

- Bahwa adapun asal mula perselisihan ini terjadi adalah karena waktu Penggugat sudah tidak digaji selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu, Gaji bulan November, Desember, dan Gaji bulan berjalan Januari, sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya gajinya juga selalu dibayar terlambat, karena itu Penggugat menjadi sangat terdesak dan kesulitan keuangan.
- Sebenarnya dengan tidak dibayarnya Gaji Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tersebut, pihak Tergugat itu mestinya sudah dapat dikenakan melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi pihak Penggugat tidak mempersoalkannya.
- Bahwa adapun bunyi dan Pasal 169 adalah sbb:

Pasal 169 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(1). Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh.
- b Membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per undang-undangan.
- c Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
- d Tidak melakukan kewajiban.....dst.....

- Kemudian untuk mengatasi keadaan yang sudah sangat mendesak dan Panik karena terlilit utang itu Penggugat berniat mengambil Cuti Tahunan yang sudah jatuh tempo, dengan mengajukan permohonan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja, sebab biaya untuk ongkos berangkat kerja juga sudah tidak ada.
- Bahwa Cuti tahunan yang Penggugat ajukan itu adalah sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) C UU No: 13 Tahun 2003 itu, akan tetapi ternyata ditanggapi lain oleh Tergugat (pihak perusahaan) yang waktu itu Direktornya dijabat oleh Bapak Yuneza Mutyara (keponakan pemilik).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat berupa SP - 1, SP - 2 dalam jarak waktu yang sangat singkat, sedang Penggugat waktu itu sudah berada diluar Kota.
- Karena Penggugat tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan surat tersebut, kemudian Tergugat memberikan surat peringatan ke - 3 (SP - 3) yang isinya menyatakan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dengan alasan tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut - turut.
- Dengan adanya surat SP - 3 itu, Penggugat kemudian dilarangan bekerja secara lisan melalui perantara karyawan yang menyampaikan pesan lisan dan Bapak Direktur (Yuneza Mutyara) tersebut, dan pada saat Penggugat masuk kerja kembali itu juga sudah tidak lagi diberi Kunci Mobil lagi, tentu saja dengan demikian berarti Penggugat telah resmi diberhentikan secara sepihak oleh pihak Tergugat.
- Bahwa dengan diberhentikan secara sepihak tersebut, “mestinya terhitung sejak saat itu juga pihak Tergugat wajib memberikan uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang pengganti kepada Penggugat sebagaimana sudah diatur oleh Pasal 163 ayat (2)”, jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).
- Apalagi pemutusan Hubungan kerja secara sepihak itu dilakukan oleh pihak Tergugat tanpa adanya persetujuan atau izin dan Kantor Dinas Sosial dan Ketenaga kerjaan lebih dulu, maka dengan demikian berarti Tergugat telah melakukan pelanggaran Hukum yaitu melanggar UU No: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1), karena pemutusan itu belum atau tidak ada disertai izin dan Dinas Tenaga kerja, serta tanpa ada upaya musyawarah dan Mufakat secara Biparti dan Triparti.
- Dengan tidak dibayarnya Uang pesangon, Uang jasa dan Uang Ganti rugi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 163 ayat (2), jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No; 13 Tahun 2003 pada saat dilakukannya pemutusan hubungan kerja itu, tentu saja Penggugat menjadi pihak yang sangat dirugikan.
- Bahwa pemberhentian Penggugat secara sepihak oleh Tergugat itu, jelas merupakan pelanggaran Hukum secara terang - terangan dan vulgar oleh pihak Tergugat, yaitu melanggar Ketentuan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia No. KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian

Hal. 7 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja dan Penetapan uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d 26, jo. Pasal Pasal 163 ayat (1) dan (2), jo Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU No: 13/ 2003.

- Bahwa tidak benar Penggugat mengundurkan diri secara sepihak, akan tetapi Penggugat pada waktu itu hanya ingin mengambil Cuti tahunan yang sudah jatuh tempo dan surat permohonannya juga sudah diajukan, dengan alasan keadaan yang sangat terdesak karena tidak mempunyai uang lagi untuk biaya hidup rumah tangga dan ongkos pergi serta pulang kerja.
- Sebenarnya perselisihan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak Tergugat itu asal mulanya adalah atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat itu sendiri, dengan alasan sbb:
  - 1 Sebab ke 1 (Pertama), bahwa pada bulan - bulan sebelumnya pihak Tergugat itu telah melakukan pembayaran gaji yang tidak tepat waktu.
  - 2 Sebab ke 2 (dua), kemudian dilanjutkan dengan pihak Tergugat itu tidak membayar gaji kepada pihak Penggugat secara tepat waktu, sedangkan pembayaran atas gaji pada bulan-bulan sebelumnya juga selalu terlambat, sehingga keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat menjadi sulit dan kocar kacir.
  - 3 Sebab ke 3 (tiga), selanjutnya pihak Tergugat bertindak secara semena-mena dan bertentangan dengan Hukum Ketenaga Kerjaan yang berlaku, karena Tidak memberikan Hak cuti Tahunan kepada Penggugat, padahal Hak Cuti Tahunan itu sudah jatuh tempo.
  - 4 Sebab ke 4 (empat), dan inilah kesalahan yang Fatal yang selama ini tersimpan yaitu kesalahan yang ke 4 (empat) karena pihak Tergugat sudah mempergunakan tenaga Penggugat secara rangkap untuk kepentingan beberapa perusahaan, dan bahkan untuk kepentingan urusan keluarga, sedangkan besarnya gaji yang dibayar tetap saja sebesar gaji dan satu perusahaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah diberhentikan secara sepihak dengan alasan dianggap mengundurkan diri dan tidak diterima lagi bekerja oleh pihak Tergugat, sedangkan Hak-hak Penggugat tidak diberikan sama sekali, maka dengan demikian berarti terhitung sejak saat itu pihak Tergugat sudah melanggar Ketentuan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d 26, jo. Pasal 163 ayat (1) dan 2, jo Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU No : 13/ 2003 dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.
- Bahwa dengan pemberhentian yang secara prosedur telah melanggar Hukum, dan disertai pula dengan pelanggaran karena Tidak melakukan Pembayaran Hak-Hak Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti rugi itu berarti secara Hukum pihak Tergugat sudah mempunyai utang kepada Penggugat atas dasar “tidak melaksanakan kewajiban undang-undang, sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1233 KUHPerdata (perikatan yang lahir karena Undang-undang), jo. 1365, jis 1366 KUHPerdata.
- Bahwa Penggugat pada waktu diputusnya hubungan kerja itu sudah jelas tidak mempunyai uang sama sekali, sedangkan kebutuhan untuk menghidupkan rumah tangga tidak bisa ditunda-tunda, maka Penggugat menjadi betul-betul dalam keadaan panik, sehingga waktu itu tidak sempat lagi untuk berfikir bagaimana cara memperjuangkan hak-hak Hukum atas uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang tidak dibayar oleh pihak Tergugat itu.

Hal. 9 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rupanya Tuhan (Allah) mendengar jeritan Hati Penggugat beserta anak dan istri sekeluarga waktu itu, dan tanpa diduga-duga Tuhan (Allah) mempertemukan Penggugat dengan seorang kontraktor dan langsung pada saat itu juga membawa Penggugat bekerja di Pulau Sulawesi (Kota Manado).
- Tentu saja dengan keberangkatan ke Sulawesi (Manado) secara mendadak dan tiba-tiba itu, membuat Penggugat menjadi tidak sempat lagi untuk meminta pembayaran atas Uang Pesangon, Uang jasa dan Uang Ganti rugi itu dari pihak Tergugat.
- Sebenarnya dengan kepergian Penggugat secara mendadak ke Sulawesi (Manado) itu, sudah jelas menjadi suatu faktor kemujuran bagi pihak Tergugat, karena dengan kepergian itu berarti lebih kurang untuk masa selama 3 (tiga) tahun Hak-Hak Hukum Penggugat yang sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarkannya itu menjadi bisa tidak dibayarkan serta dapat dinikmati dengan bebas untuk sementara waktu.
- Bahwa sebenarnya Kewajiban Hukum yang menjadi milik Penggugat atas dasar Pasal - Pasal 21 s/d 26, jo. Pasal 61, jis. Pasal 156 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 163 ayat (1) UU No: 13/ 2003, serta 1233, jo. Pasal 1233 dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata itu secara rational dan Logika tidak perlu lagi Penggugat bersusah payah untuk memintanya, karena bunyi perintah atas pelaksanaannya sudah begitu jelas dan tegas disebutkan oleh Undang-undang tersebut.
- Bahwa perintah pelaksanaan pembayaran itu adalah sesuatu hal yang melekat dengan perlindungan oleh Undang - undang itu sendiri, dengan menjadi kewajiban pada Negara untuk mengawal pelaksanaannya.
- Oleh karena Hukum Positif yang berlaku di Indonesia Tidak mengenal akan adanya Kematian Hak Perdata, maka pada saat Penggugat kembali ke Medan pada Akhir bulan Agustus Tahun 2012 karena dibawa pulang oleh Majikan (Kontraktor) yang baru tersebut, maka tentu pada saat itu pula Penggugat baru sempat dan bisa melakukan Penagihan (penuntutan Hak atas uang Pesangon, uang jasa dan uang Ganti rugi) yang belum pernah dibayar itu.
- Karena pada saat kembali ke Medan ini pula Penggugat baru mempunyai sedikit uang, sehingga bisa memberikan kuasa kepada Advokat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara guna untuk melakukan pengurusan atas pembayaran uang Pesangon dan uang Jasa dan Uang Ganti rugi yang belum pernah dibayar itu atau penuntutan.

- Bahwa pemberhentian secara sepihak oleh Tergugat itu telah merugikan Penggugat secara Materil baik secara langsung dan nyata maupun secara Tidak langsung berupa keuntungan yang tertunda dengan perincian seperti sbb:

Kerugian Materiil secara langsung dan nyata:

- 1 Uang Pesangon yang tidak dibayar dengan masa kerja 12 Tahun (1997 s/d Gugatan ini didaftarkan, sebesar  $(12 \times \text{Rp } 1.683.700,-) \times 2 \text{ Kali permanen}$ .....Rp. 40.408.800, -
  - 2 Uang Jasa (Penghargaan) 12 Masa Kerja, sebesar  $(4 \times \text{Rp } 1.683.700,-) \times 2 \text{ Kali permanen}$ .....Rp.13.469.600, -
  - 3 Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan masa kerja 2008/2009, sebesar 12 hari-6 Hari yang dipakai sebelum diberhentikan:  
 $(6 \times \text{Rp } 1.683.700,-)$ .....Rp. ....336.740,-  
30
  - 4 Uang Lembur (kelebihan jam kerja rata-rata 2 jam/hari yang tidak pernah dibayar sejak beralihnya perusahaan 2006 s/d diberhentikan 2009):  
 $\text{Rp } 1.683.700,- = \text{Rp } 9.732 / \text{hari} \times 3 \text{ Tahun (2006 s/d 2009).}$   
173 Hari  
Sebesar  $\text{Rp } 1.683.700,- = \text{Rp } 9.732 / \text{hari} \times 1.680 \text{ jam}$ ..... Rp.16.349.760,-  
173  
.....+
- JUMLAH TOTAL 42.1 S/D 42.4.....Rp.70.564.900,-  
(tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa disamping kerugian Materiil secara langsung dan nyata diatas Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yang tidak langsung berupa keuntungan yang tertunda, yaitu semestinya uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi itu sudah dapat Penggugat nikmati pada saat pemutusan kerja itu dilakukan, akan tetapi karena tidak dibayar oleh pihak Tergugat, maka Penggugat menjadi rugi sebesar keterlambatan waktu pembayaran yang dilakukan tersebut, karena itu kepada pihak Tergugat wajib dikenakan bunga keterlambatan

Hal. 11 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang besarnya diperkirakan sama dengan artinya Tergugat telah meminjam uang kepada Pihak Penggugat.

- Bahwa untuk menghitung kerugian atas dasar keterlambatan pembayaran itu di perhitungan sama dengan Bunga Deposito yang berlaku pada Bank Bank pemerintah yaitu 12% (dua belas) persen per Tahun, terhitung sejak kewajiban Hukum kepada pihak Tergugat itu ditentukan oleh undang-undang, yaitu saat terjadinya Pemutusan hubungan kerja sampai dengan saat dilakukannya pembayaran atau dieksekusinya perkara ini.
- Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan dan diproses di Pengadilan PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) ini, maka untuk memenuhi persyaratan formil Penggugat sudah lebih dulu mengajukan permohonan Mediasi dan permohonan itu diterima oleh Kantor Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan.
- Dan pertemuan Mediasi itu telah dilaksanakan, akan tetapi tidak membuahkan hasil (gagal) oleh karena itu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja up/ Mediator Ibu B. Elyda Ginting, SH kemudian membuat surat No: 567/133/DSTKM/2013, Medan 22 Januari 2013 dengan perihal Anjuran (terlampir).
- Bahwa pada Mediasi itu ternyata pihak Tergugat telah menyatakan keberatan untuk membayar tuntutan Penggugat atas dasar Tuntutan itu sudah Kadaluwarsa (lewat waktu) dengan alasan diatur oleh Pasal 96 UU No: 13 Tahun 2003, dan oleh karena itu pihak Tergugat hanya bersedia memberikan uang Good will sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Oleh karena Mediasi itu berakhir dengan kegagalan, maka Mediator Ibu B Elyda Ginting, SH kemudian membuat surat anjuran yang isinya "Hubungan kerja antara PT. Para Sawita Organis dengan Sdr. Yusrizal Hasibuan dapat diakhir dengan ketentuan perusahaan harus membayar uang pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No: 13 Tahun 2003 dan membayar sisa gaji yang belum dibayar.
- Penggugat tentu saja sangat keberatan dengan alasan Kadaluwarsa (lewat waktu) atas dasar Pasal 96 UU No: 13 Tahun 2003 yang diajukan oleh Pihak Tergugat, sebab alasan itu adalah jelas suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap yang mengada-ada dan tidak tepat, karena telah dengan sengaja membuat penafsiran yang keliru dan salah terhadap Undang-Undang.

- Penggugat menyatakan alasan Kadaluwarsa yang diajukan itu adalah sesuatu yang sangat naif, dan bertentangan dengan Azas Keadilan serta Kepatutan maupun azas kewajaran, sebab apabila dilihat dengan teliti maka Kewajiban Hukum terhadap Tergugat itu sebenarnya sudah jauh lebih dulu ada bila dibandingkan dengan jatuhnya masa tempo kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.
- Bahkan apalagi bila hal itu dikaitkan dengan Azas Acontrario dan kronologis kejadian terjadinya pemutusan Hubungan kerja yang sepihak itu, maka kekeliruan dan kesalahan penafsiran Hukum oleh Tergugat itu menjadi semakin jelas kelihatan, sebab secara Acontrario maka Kewajiban Hukum Tergugat itu sebenarnya sudah jauh lebih dulu jatuh temponya 2 (dua) tahun bila dibandingkan dengan masa jatuh temponya masa kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.
- Bahwa atas Dasar kronologis berjalannya waktu dan kemudian, dihubungkan dengan ketidak patuhan Tergugat atas perintah Undang-undang untuk melakukan pembayaran uang pesangon, uang jasa dan uang pengganti itu, maka hal itu jelas membuktikan betapa buruk dan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sebab telah melakukan pelanggaran Hukum secara berturut - turut atau secara kumulasi.
- Bahwa dengan tidak dibayarnya uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi itu, tentu saja dengan demikian berarti Penggugat telah dirugikan, artinya selama 2 Tahun berturut - turut itu pula yaitu terhitung sejak dilakukan pemutusan Hubungan kerja sampai dengan jatuhnya waktu masa kadaluwarsa yang dijadikan alasan oleh Tergugat tersebut.
- Bahwa kesalahan pihak Tergugat itu bila diperinci, adalah sebagai berikut:

Kesalahan ke 1 (satu) atau kesalahan Pertama, yaitu:

“Tidak melakukan pembayaran uang Pesangon, uang jasa dan Uang ganti rugi pada waktu terjadinya pecah kongsi perusahaan 1 dan keluarga, sebagaimana diatur oleh Pasal 61 ayat 1, Jo. Pasal 163 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sedangkan untuk kesalahan yang ke 2 (dua) adalah, sebagai berikut:

“Tidak melakukan pembayaran uang Pesangon, uang jasa dan Uang ganti rugi pada waktu melakukan pemberhentian secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal 12 Januari 2009, sebagaimana diatur oleh Pasal 168, jo. Pasal 156, jis. Pasal 61 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “.

- Dengan mempergunakan alasan Kadaluwarsa itu, berarti Pihak Tergugat dengan jelas dan terang terangan telah berusaha untuk lari dari tanggung jawab Hukum atau undang-undang untuk membayar, yang mestinya wajib dilakukan terhitung sejak Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak itu dilakukan.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah Undang-undang yang Wajib itu oleh pihak Tergugat, berarti pihak Tergugat telah mempunyai utang kepada pihak Penggugat atau sebaliknya pihak Penggugat mempunyai Hak tagih terhadap pihak Tergugat atas dasar telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenaga Kerjaan dan KUHPdata serta Prinsip-prinsip Ajaran Hukum yang Umum tersebut diatas.
- Bahwa mengingat persoalan Hak Hukum Penggugat yang dilanggar sudah jelas terjadi lebih dulu, bila dibandingkan dengan terjadinya lewat Waktu (kadaluwarsa) yang dijadikan alasan oleh pihak Tergugat, maka tentu saja akan menjadi sangat naif kiranya bila Hak Pesangon dan Jasa serta Ganti rugi yang sudah di wajibkan undang - undang itu bisa atau dapat dianggap hilang begitu saja dengan mudahnya tanpa dilandasi oleh dasar Hukum yang jelas oleh pihak Tergugat.
- Bahwa sudah jelas sikap dan penafsiran Hukum oleh pihak Tergugat yang menghilangkan Hak-Hak Hukum pihak Penggugat itu adalah suatu sikap yang sangat bertentangan dengan ajaran prinsip-prinsip Hukum Umum (algemene Recht lehre), yaitu bertentangan dengan Azas kewajaran, Azas Keadilan dan Azas Keadilan, serta tujuan dari Hukum itu sendiri.
- Bahwa sebenarnya waktu pemutusan Hubungan kerja itu dilakukan, terus terang Penggugat masih bersifat Toleransi dan menghormati pihak Tergugat sebagai pihak bekas Majikan, dan itu pula sebabnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat menjadi tidak dengan serta merta lantas ingin memperkarakan pihak Tergugat pada waktu itu.

- Bahwa Akan tetapi rasa dan sikap Toleransi dan hormat dari Penggugat itu pula yang kini dipakai sebagai alasan dan bumerang oleh pihak Tergugat untuk menghapuskan Hak - Hak Hukum pihak Penggugat yang sudah jelas jauh lebih dulu ada bila dibandingkan dengan alasan Kadaluwarsa (lewatnya waktu) itu, dan tentu saja hal ini dapat dipandang sebagai suatu alasan yang dapat disebut dengan Iktikad buruk (*te kwader trouw*).
- Bahwa mestinya Hak-Hak Hukum Penggugat yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu, sudah menjadi Kewajiban Hukum dari pihak Tergugat yang sangat wajar dan Patut untuk diberikan secara suka rela oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sebagai bekas karyawan yang sudah lama mengabdikan dengan sepenuh hati yang cukup toleransi dan menghormati pihak Tergugat.
- Bahwa akan tetapi sikap Toleransi dan penghormatan yang Penggugat berikan berupa kelonggaran tenggang waktu yang cukup lama itu, telah disalah gunakan dan diberi arti yang lain secara Negatif oleh pihak Tergugat dan bahkan Tergugat sudah menunjukkan sifat keserakahan dengan nafsu menghilangkan Hak-Hak Hukum milik Penggugat yang diwajibkan oleh Undang-undang tersebut.
- Bahwa undang-undang sudah menentukan konsekwensi yang wajib untuk membayar kepada pihak Tergugat artinya pihak Tergugat telah mempunyai utang menurut Undang-undang kepada Penggugat, dan sebaliknya pihak Penggugat sudah mempunyai Hak tagih kepada pihak Tergugat tentu saja hak yang sudah menjadi Hak Keperdataan itu tidak akan habis dan selesai dengan begitu saja, sebelum Hak-hak Keperdataan itu dibayarkan (dilunasi).
- Bahwa Hak yang Penggugat minta dan tagih (tuntut) itu adalah Hak atas pembayaran uang Pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang diberhentikan secara sepihak dan semena-mena sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No: 13 Tahun 2003, dan bukan meminta atau menuntut upah atau Gaji yang belum

Hal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 96, jo. 157 UU No: 13 Tahun 2003.

- Bahwa undang-undang sudah menentukan antara Upah atau Gaji, adalah sesuatu hal yang berbeda dan tidak sama dengan Uang Pesangon, Uang jasa, atau Uang ganti rugi.
- Bahwa tuntutan akan pembayaran uang pesangon, uang Jasa dan uang Ganti rugi itu adalah jelas tuntutan tentang pembayaran atas Hak-Hak Hukum Penggugat yang lahir karena Undang-undang akibat adanya pemutusan hubungan kerja, dan hal itu berarti Hak itu ada setelah Hubungan kerja itu sudah tidak ada lagi (putus).
- Bahwa sedangkan pembayaran Upah atau Gaji sebagaimana dimaksud oleh Pasal 96, jo. 157 UU No: 13 Tahun 2003 adalah tuntutan atas kewajiban yang harus diberikan oleh Pihak majikan kepada pihak karyawan yang masih terikat dalam hubungan kerja, dan hal itu artinya Hak itu diberikan pada saat Hubungan kerja masih ada (sedang berlangsung), sehingga dengan itu jelaslah “bahwa itu adalah alasan yang keliru dan salah”.
- Bahwa perbedaan pengertian Upah atau Gaji dengan pengertian Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti rugi itu, adalah jelas dan tegas dan hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengaturnya didalam Undang-Undang No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa undang-undang telah mengatur persoalan Upah atau Gaji itu, dengan jelas dan menempatkannya lebih dulu didalam sistematika undang-undang tersebut, yaitu pada Pasal 96.
- Bahwa atas dasar sistematika undang-undang itu, jelas menyatakan pengertian upah atau gaji itu adalah Hak yang diberikan kepada Karyawan atau buruh sebelum terjadi permasalahan pemutusan Hubungan kerja.
- Bahwa sedangkan pengertian terhadap Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Uang Ganti rugi itu, oleh undang-undang diatur kemudian pada pasal-pasal yang berikutnya atau pada pasal-pasal yang belakangan yaitu pada Pasal 150 s/d 172 UU No. 13/ 2003, yaitu dengan menempatkannya pada pasal pasal yang mengatur setelah terjadinya pemutusan Hubungan kerja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meletakkan pengaturan pasal-pasal yang terpisah didalam sistematika Undang-undang itu, maka berarti pembuat undang-undang memang telah mengatakan dengan tegas dan jelas pengertian dari Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti rugi itu adalah sesuatu yang berbeda secara legal dan formalnya dengan Upah atau Gaji tersebut.
- Bahwa atas dasar rumusan Undang-undang itu, jelas dan tegas perihal tentang Uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yaitu adalah Hak yang diberikan kepada Karyawan atau buruh pada saat telah terjadi Putusnya Hubungan kerja atau Hubungan kerja itu sudah tidak ada lagi.
- Bahwa undang-undang jelas mengatakan perselisihan tentang pembayaran Upah atau Gaji, adalah sebagai berikut :
  - 1 Perselisihan tentang kapan upah itu dibayar.
  - 2 Perselisihan berapa besaran yang harus dibayar.
  - 3 Perselisihan tentang Tunjangan Jabatan, Tunjangan Transportasi dll atau komponen-komponen apa saja yang belum dimasukkan kedalam upah atau gaji tersebut.
- Bahwa Pasal 157 UU No: 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dengan jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan Upah atau gaji, sebagai dasar untuk melakukan perhitungan Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang Pengganti Hak, sebagai bukti pengertian Upah atau gaji itu adalah berbeda dengan Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang Pengganti Hak tersebut.
- Bahwa tuntutan terhadap pembayaran Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Uang Ganti rugi, adalah tuntutan yang sudah ditentukan wajib oleh undang-undang, berarti sudah tidak ada lagi yang perlu dikompromikan atau diperdebatkan, dengan sifat yang wajib atau sudah Pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana diatur oleh Pasal-Pasal 21 s/d 26, jo. Pasal 61, jis. Pasal-Pasal 21 s/d 26, jo. Pasal 61, jis. Pasal 156 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 163 ayat (1) UU No: 13/ 2003, serta 1233, jo. Pasal 1233 dan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata (Tanggung Jawab sebagai Majikan).

Hal. 17 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Uang pesangon, Uang jasa dan Uang Ganti rugi yang diwajibkan Undang-undang itu belum pernah diberikan kepada Penggugat itu sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh pihak Tergugat, maka oleh karena itu wajar terhadap pihak Tergugat harus dikenakan sanksi Denda sebesar 12 % per Tahun untuk dibayarkan kepada Penggugat, dan perhitungan dianggap sama dengan besarnya bunga simpanan Deposito yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah, dengan asumsi hal itu dianggap sebagai pinjaman Deposito oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat, terhitung sejak pemutusan Hubungan kerja itu dilakukan sampai dengan saat semua kewajiban Hukum itu diselesaikan atau dapat dibayar lunas.
- Bahwa agar tidak keliru sekali lagi dipertegas, “bahwa yang Penggugat tuntutan itu adalah uang Pesangon dan Uang Jasa serta uang Ganti rugi lainnya”, dan pihak Penggugat bukan menuntut Upah atau Gaji, dengan alasan “pihak Tergugat telah memutuskan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat”.
- Bahwa sampai dengan saat terjadinya pemutusan Hubungan kerja Penggugat telah ditugaskan pada pihak Tergugat, dan disamping itu juga dipergunakan untuk berbagai keperluan yang kompleksitas (keperluan yang banyak), sehingga oleh karena itu pula maka Gugatan ini kemudian lebih ditujukan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang Wajib bertanggung jawab dengan kedudukan sebagai perusahaan pelanjut (penerus), sebagaimana hal itu telah diatur oleh Pasal 61 UU No: 13/ 2003, jo. Pasal 1367 KUHPerdata.
- Bahwa mengingat pada saat Penggugat masih bekerja itu tenaga Penggugat telah dipergunakan secara Maksimal dengan suka-suka tanpa dapat dibantah, maka oleh karena itu kini sudah sangat tepat pula kiranya didalam gugatan ini juga diajukan tuntutan kompensasi Ganti rugi atas penggunaan tenaga Penggugat dengan suka-suka oleh pihak Tergugat itu dan keluarga pemilik perusahaan tersebut tanpa mengindahkan ketentuan Hukum yang ada itu, sebesar 15 % dan nilai kerugian Materil ditambah Bunga Deposito 12 % yang ada itu.
- Bahwa Penggugat khawatir akan kecenderungan perilaku buruk pihak Tergugat yang suka beralih dan mengulur-ulur waktu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai alasan yang diada-adakan, maka oleh karena itu agar Gugatan ini tidak sia-sia dan hampa, dengan ini Patut dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan u/p Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) maupun Sita *Revindikatoir beslag* terhadap semua harta milik pihak Tergugat maupun Harta pemilik perusahaan baik terhadap benda tidak bergerak maupun Benda Bergerak dimanapun berada, dan khususnya terhadap sbb:

- 1 Rumah tempat kediaman pemilik perusahaan atau pihak Tergugat yang terletak di Jln. Khairil Anwar No : 3 Medan, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimon - Kota Medan.
  - 2 Kantor perusahaan atau pihak Tergugat, yang terletak di Jln. Setia Luhur Komplek Griya Milenium Blok D-4 Medan, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia - Kota Medan.
- Bahwa Penggugat juga khawatir akan kecenderungan perilaku buruk pihak Tergugat yang sangat suka melanggar Hukum dengan mengulur-ulur waktu, maka oleh karena itu agar Putusan dalam perkara ini dapat efektif dan ditaati, dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan uang Paksa (*Dwangsom*) kepada pihak Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, bila seandainya Tergugat mengabaikan pelaksanaan Putusan tersebut.
  - Demikian juga Penggugat adalah orang yang awam dibidang Hukum, dan memperjuangkan Hak ini terpaksa perlu memakai bantuan Jasa advokat didalam pengajuan Gugatan ini, sehingga mesti harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan fee 5% dari nilai tuntutan, dan terhadap itu Patut kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat.
  - Bahwa bersamaan dengan Gugatan ini Perlu kiranya diajukan Gugatan/ Tuntutan Provisi, karena mengingat yang di Gugat ini adalah tentang pembayaran Uang Pesangon, Uang Jasa dan uang ganti rugi yang pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sangat Urgen dan prinsipil bagi kebutuhan Rumah tangga Penggugat untuk menutupi kebutuhan Hidup yang Primair dan Sekundair, yang

Hal. 19 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sudah dapat dinikmati sejak waktu peristiwa pemutusan Hubungan kerja secara sepihak itu terjadi.

- Oleh karena itu Cukup alasan dan wajar dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Provisi sekaligus menjatuhkan Putusan provisionil yang dapat dijalankan dengan serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun masih ada Kasasi maupun keberatan atau perlawanan, dengan nilai yang sama dengan nilai kerugian Materil yaitu sebesar Rp.70.564.900,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- Mengingat Hak - Hak Hukum Penggugat yang Jiwajibkan oleh Undang - undang itu lebih dulu ada atas dasar karena peristiwa hukum yang terjadi untuk terjadinya Kewajiban Hukum untuk membayar itu terjadi dalam masa 2 (dua) periode, yaitu:
  - 1 Periode Pecah Kongsi atas dasar Pasal 61 UU No: 13/ 2003.
  - 2 Periode Pemutusan Hubungan kerja atas dasar 156, jo. 163 UU No: 13/ 2003.

Dan tentu saja akan sangat tidak Rational dan juga tidak logis bila Hak yang telah diwajibkan oleh Undang-undang itu akan dapat dihilangkan dengan begitu saja oleh pihak Tergugat dengan alasan yang di ada-adakan tanpa dasar penafsiran Hukum yang benar tentang pemahaman Kadaluwarsa itu oleh pihak Tergugat itu, sehingga oleh karena itu membuat Gugatan ini menjadi sangat Wajar dan Patut untuk dikabulkan.

- Bahwa apabila diperbandingkan menurut kesalahannya, maka pihak Tergugat itu dengan jelas telah melakukan pelanggaran Hukum atas 3 (tiga) buah undang - undang dan 1 (satu) buah PERMEN, serta Puluhan pasal-pasal, sebab sbb:
  - 1 Telah melanggar KUHPdata Pasal 1233, 1365, 1366, 1367.
  - 2 Telah melanggar UU No: 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat (1) dan (2), jo Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4).
  - 3 Telah melanggar UU No: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Telah melanggar KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Hubungan Kerja dan Penetapan uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d 26.

Sedangkan alasan yang dipakai pihak Tergugat untuk membantah kewajibannya adalah Cuma 1 (satu) pasal, dan itupun masih dalam taraf multi tafsir (dalam taraf perdebatan).

- Bahwa atas dasar alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Selanjutnya membebaskan Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Provisi.

- 1 Mengabulkan semua Gugatan/Tuntutan Provisi.
- 2 Memerintahkan Tergugat agar membayar Hak-Hak Hukum Penggugat yang telah ditentukan Undang-undang, sebesar Rp.70.564.900,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), meskipun masih ada Upaya Kasasi.

Dalam Pokok Perkara.

- 3 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
- 5 Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-undang Ketenaga Kerjaan yang sedang berlaku.
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera membayar Hak-Hak Hukum Penggugat yang telah ditentukan Wajib oleh undang-undang, yang diuraikan menjadi Ganti rugi Materil dan Immateril dengan perincian sbb:

Kerugian Materil yang langsung dan nyata.

- 1 Uang Pesangon yang tidak dibayar dengan masa kerja 12 Tahun (1997 s/d Gugatan ini didaftarkan, sebesar (12 x Rp 1.683.700,-) x 2 Kali perman. Rp. 40.408.800, -

Hal. 21 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Jasa (Penghargaan) 12 Masa Kerja,  
sebesar  $(4 \times \text{Rp } 1.683.700,-) \times 2 \text{ Kali}$  permen.....Rp. 13.469.600,-
3. Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan  
masa kerja 2008/2009, sebesar 12 hari-6 Hari  
yang dipakai sebelum diberhentikan:  
 $(6 \times \text{Rp } 1.683.700,-) \dots \text{Rp } 336.740,-$   
30
4. Uang Lembur (kelebihan jam kerja rata — rata  
2 jam/hari yang tidak pernah dibayar sejak ber-  
alihnya perusahaan 2006 s/d diberhentikan 2009):  
 $\text{Rp } 1.683.700,- = \text{Rp } 9.732 / \text{hari} \times 3 \text{ Tahun (2006 s/d 2009).}$   
173 Hari  
Sebesar  $\text{Rp } 1.683.700,- = \text{Rp } 9.732 / \text{hari} \times 1.680 \text{ jam}$  Rp.16.349.760,-  
174

.....+  
JUMLAH TOTAL 42.1 S/D 42.4.....Rp.70.564.900,-  
(tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera membayar sanksi Denda sebesar 12% per Tahun dan dibayarkan kepada Penggugat, yaitu sama dengan besarnya bunga simpanan Deposito yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah, dengan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti rugi yang diwajibkan Undang-undang, terhitung sejak Kewajiban Hukum atas PHK itu ditentukan Undang-undang sampai dengan saat semua kewajiban Hukum itu diselesaikan atau dapat dibayar lunas, dengan perhitungan  $12\% \times \text{Rp } 70.564.900,- = \text{Rp } 8.467.778,-$  (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera membayar Kompensasi atas Penggunaan tenaga Penggugat sebagai supir secara Maksimal dan suka-suka tanpa dapat dibantah, oleh pihak Tergugat dan keluarga tanpa mengindahkan ketentuan Hukum yang ada itu, sebesar 15 % dari nilai kerugian Materil ditambah Bunga Deposito 12 % yang ada itu, dengan perhitungan  $15\% \times \text{Rp } 79.032.678,- = \text{Rp } 9.483.921,36,-$  (sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Jasa Advokat yang terpaksa Penggugat keluarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan fee 5%, dengan perhitungan  $5\% \times \text{Rp.} 88.516.599,36,- = \text{Rp.} 4.425.828,-$  (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 13/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL:

- Menolak gugatan / tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Januari 2009;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon.

$9 \times \text{Rp.} 1.683.700,- = \text{Rp.} 15.153.300,-$

2. Uang Penghargaan masa kerja.

$4 \times \text{Rp.} 1.683.700,- = \text{Rp.} 6.734.800,-$

3. Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times \text{Rp.} 21.888.100,- = \text{Rp.} 3.283.215,-$

Jadi total keseluruhan adalah  $\text{Rp.} 25.171.315,-$

(dua puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp. 261.000,-. (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt. Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 April 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2013/PHI.Mdn. Jo. Nomor 13/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa adapun tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 35 yaitu:

"....Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat memenuhi, menunjukkan dan mengajukan bukti - bukti yaitu adanya pemanggilan terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dikualifikasikan kepada pengunduran diri tidak terpenuhi"

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah jelas-jelas salah menerapkan hukum, pertimbangan yang keliru, mengada-ngada, dan sangat tidak mencerminkan keadilan, pertimbangan mana jelas berat sebelah yang mencari-cari alasan untuk mengabul gugatan Penggugat hal tersebut Tergugat kemukakan, karena adapun fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Tergugat maupun Penggugat yaitu bukti T.1=P.7, T.2=P.8 dan T.3=P.9 telah terbukti dengan sempurna dan diakui sendiri oleh Penggugat dimana Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhubung karena surat panggilan dan Peringatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak diindahkan oleh Penggugat maka Tergugat mengeluarkan SP.3 vide bukti bertanda T.3=P9 yang isinya menganggap Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat/Pemohon kasasi ;
- 3 Bahwa, karena keberadaan Penggugat yang tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan, yaitu pada tanggal 5, 6 dan 7 Januari 2009 untuk itu pada tanggal 07 Januari 2009 Tergugat membuat Surat Peringatan Pertama (SP.1) vide bukti bertanda T.1=P7 yang isinya pemberitahuan kepada Penggugat agar hadir kembali bekerja seperti biasa, namun tidak diindahkan oleh Penggugat ;
  - 4 Bahwa, berhubung karena Penggugat sama sekali tidak mengindahkan Surat Panggilan dan Peringatan Pertama (SP.1) tersebut, kemudian pada tanggal 09 Januari 2009 Tergugat membuat Surat Peringatan Kedua (SP.2) vide bukti bertanda T.2=P8 yang isinya sama dengan SP.1 yaitu pemberitahuan kepada Penggugat agar hadir kembali bekerja seperti biasa, namun tetap juga tidak diindahkan oleh Penggugat ;
  - 5 Bahwa, walaupun Penggugat sudah diperingatkan untuk kedua kalinya agar masuk kerja, namun penggugat tetap tidak mengindahkannya untuk itu pada tanggal 12 Januari 2009 Tergugat membuat Surat Peringatan Ketiga (SP.3) vide bukti bertanda T.3=P9 dan dalam SP.3 tersebut sudah jelas ditegaskan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu "apabila Penggugat/ Termohon Kasasi tidak mengindahkannya maka Pemohon Kasasi Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak sesuai Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", dan walaupun telah diperingati dengan keras namun Penggugat tetap juga tidak mengindahkannya dan tidak datang untuk bekerja, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan Termohon Kasasi telah mengundurkan diri secara sepihak;
  - 6 Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat maupun Penggugat yaitu bukti T.1=P.7, T.2=P.8 dan T.3=P.9 telah dapat membuktikan tentang putusannya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dengan kata lain Termohon Kasasi/ Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak, oleh dan karena itu adapun putusan yang dimohonkan kasasi ini telah salah menerapkan dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 25 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, adapun tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 36 yaitu :

"Menimbang, bahwa gugatan ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang bukan karena kedua alasan sebagaimana yang ditetapkan ketentuan Pasal 163 ayat (3) dan Pasal 162 UU. No.13 Tahun 2003 diatas maka gugatan Penggugat tidaklah menjadi kadaluarsa"

- 8 Bahwa, tentang putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan bukti T.1=P.7, T.2=P.8 dan T.3=P.9 telah dapat membuktikan dimana putusnya hubungan kerja tersebut dikarenakan Termohon Kasasi / Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak atas kemauan sendiri oleh dan karena itu adapun perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 162 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- 9 Bahwa, perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 162 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jarak waktu putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu tanggal 13 Januari 2009 dan Penggugat mengajukan pengaduan kepada Disnaker Kota Medan pada tanggal 26 September 2013, yaitu 3 Tahun 9 bulan, dengan demikian menurut Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tuntutan Penggugat tersebut telah kadaluarsa dan juga menurut Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial gugatan Penggugat telah lewat waktu dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 10 Bahwa, berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas telah terbukti dengan sempurna dimana putusan yang dimohonkan kasasi ini telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sangat tidak mencerminkan keadilan dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan keberatan kasasi ;

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan diajukan Penggugat/Termohon telah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun. Oleh karena itu telah kedaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT. PARA SAWITA ORGANIC (PT. PSO) D/H PT. DAMAR SIPUT (PT.DS) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/G/2013/PHI.Mdn tanggal 25 April 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT. PARA SAWITA ORGANIC (PT. PSO) D/H PT. DAMAR SIPUT (PT.DS) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/G/2013/PHI.Mdn tanggal 25 April 2013;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 27 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,  
ttd./Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,  
ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. PANITERA  
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

# PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012,

dengan Terdakwa  
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK  
dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan  
(Asian Agri Group)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

J<sub>8</sub> U<sub>1</sub> S<sub>1</sub> T<sub>1</sub> I<sub>1</sub> C<sub>3</sub> E<sub>1</sub>

H<sub>4</sub>

ASIAN  
AGRI

T<sub>1</sub>

A<sub>1</sub>

X<sub>1</sub>

# **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Perkara Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012,  
dengan Terdakwa  
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK  
dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan  
(Asian Agri Group)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Diterbitkan Oleh :**

*The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*  
*Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Jakarta 2014

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR : 2239 K/PID.SUS/2012,  
DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHE SUI ALIAS ATAK  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (ASIAN AGRI GROUP)**

© ILRC - ICW 2014

**Diterbitkan atas Kerjasama :**

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)  
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)



**Alamat :**

Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia

Telp. 021-93821173, Fax. 021-8356641

Email : indonesia\_lrc@yahoo.com, indonesia\_lrc@cbn.net.id

Website : www.mitrahukum.org

Cetakan pertama      April 2014

**ISBN : 978 - 602 - 70291 -0 1**

viii + 92 halaman, ukuran 14,8 x 21cm;

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang



## Pernyataan

Publikasi ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group), dengan tidak mencantumkan table barang bukti no. 1-8144, dengan pertimbangan jumlah halaman.

Penerbitan putusan MA ini ditujukan agar masyarakat umum dapat lebih mudah membaca putusan MA dan dapat mengambil pembelajaran dari sejarah penegakan hukum perpajakan, korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini.

Untuk mendapatkan putusan selengkapnya, pembaca dapat mengirimkan email kepada *The Indonesian Legal Resource Center/ILRC* ([indonesia\\_lrc@yahoo.com](mailto:indonesia_lrc@yahoo.com)/[indonesia\\_lrc@cbn.net.id](mailto:indonesia_lrc@cbn.net.id)) atau *Indonesia Corruption Watch/ICW* ([info@antikorupsi.org](mailto:info@antikorupsi.org))

Jakarta, April 2014  
Hormat Kami,

*The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*  
*Indonesia Corruption Watch (ICW)*



# Daftar Isi

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012, dengan  
Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK, dalam Kasus Tindak  
Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)

Pernyataan

v

Daftar Isi

vii

Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012

i

Tentang ILRC

90

Tentang ICW

92





## **P U T U S A N**

No. 2239 K/PID.SUS/2012

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/21 Mei 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Citra 3 Blok BB No. 5 (Citra Garden 3)  
RT 006 RW 001, Duri Kosambi, Jakarta Barat ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Tax Manager Asian Agri Group dan Terdaftar  
Sebagai Pegawai di Inti Indosawit Subur (PT. IIS);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;



3. Pembantaran tahanan sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
5. Pembantaran tahanan sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 ;
6. Menjalani sisa penahanan sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Dua Jakarta Pusat Gedung Dharma Niaga Lt. IV Jl. Abdui Muis No. 6 – 10 Jakarta Pusat (sekarang KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Jl. K.H. Mas Mansyur No. 71 Jakarta Pusat), KPP Tanah Abang Satu Jl. Penjernihan I No. 36 Kotak Pos 6/PLM Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat Jl. Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan (sekarang di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A – 7 Jakarta Pusat), KPP Wajib Pajak Besar Satu Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat dan KPP Kisaran 31. H.M. Yamin No. 79 Kisaran Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kisaran, yang

berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP terhadap beberapa perkara pidana yang dilakukan Terdakwa satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan di buka penggabungan perkara tersebut sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trihyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2002 terdaftar sebagai pegawai pada PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS) yang merupakan salah satu perusahaan di bawah Asian Agri Group (AAG) namun secara fungsional Terdakwa bertugas sebagai Tax Manager AAG yang berkantor di Kantor Perwakilan Jakarta (JRO/Jakarta Regional Office) yang beralamat di Jalan Teluk Betung No. 31 - 32 Jakarta Pusat ;
- Bahwa tugas utama Terdakwa sebagai Tax Manager AAG adalah menerima laporan keuangan (neraca dan rugi laba) yang dikirim oleh kantor Medan berupa data parsial seluruh kantor, pabrik dan kebun di Medan, Riau dan Jambi, data yang Terdakwa peroleh berupa *text file (soft copy)* dan diterima sebulan sekali, kemudian berdasarkan data tersebut Terdakwa menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi (Nera-

ca dan Laporan Rugi Laba) dan pada akhir tahun Terdakwa mempersiapkan dan mengisi SPT PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, SPT tersebut dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Terdakwa juga memiliki tugas untuk mempersiapkan data dan dokumen untuk pemeriksaan pajak ;

- Bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, Terdakwa lakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi oleh saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang Terdakwa susun mendapat persetujuan (secara lisan) dari saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO, kemudian Terdakwa membuat konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan itu, Terdakwa serahkan kepada saksi ROBERT untuk diketik ;
- Selanjutnya hasil ketikan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk di cek, setelah dicek, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengetikan SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) ke Medan (u.p KHO YO GIE) lalu dikonfirmasi ke saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG ;
- Setelah SPT dan Laporan Keuangan tersebut ditandatangani, kemudian oleh saksi KHO YO GIE dikirimkan kembali kepada Terdakwa untuk perusahaan-perusahaan yang PPh Badannya terdaftar di Jakarta, setelah diterima di Kantor Perwakilan Jakarta kemudian distempel dan oleh saksi ROBERT disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk SPT PPh Badan perusahaan yang terdaftar di KPP Kisaran disampaikan langsung oleh saksi KHO YO GIE ke KPP Kisaran ;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 September 2002 dan 18 – 19 Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta

(Jakarta Regional Office/JRO) di Jalan Teluk Betung No. 31 – 32 Tanah Abang Jakarta Pusat dan di Kantor Medan beralamat di Gedung Uniland Jl. MT Haryono Medan untuk membahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yakni :

- a. **Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan** ; Rekayasa penjualan tersebut dilakukan melalui penjualan ekspor yang pengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (*End Buyer*) tetapi dokumen keuangan yang berkaitan dengan transaksi ekspor tersebut (*Letter of Credit/LC, Invoice*) dibuat seolah-olah dijual kepada perusahaan di Hong Kong (*Twin Bonus Edible Oils Ltd., Goods Fortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd*), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau (*Global Advance Oils and Fats*) atau British Virgin Island/BVI (*Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.*), baru selanjutnya dijual ke *End Buyer*. Padahal perusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaan *paper company* atau *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang digunakan sebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksi tersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual. Rekayasa penjualan produk-produk AAG ke luar negeri dengan maksud mengubah harga jual yang seharusnya ke *End Buyer* diganti dengan harga yang lebih rendah (*under invoicing*) ke perusahaan-perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (*profit*) menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. Seluruh pembuatan Invoice penjualan baik untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG maupun perusahaan di Hongkong, Macau dan BVI dilakukan di Medan oleh karyawan AAG. Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara *under invoicing* tersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya;
- b. **Menggelembungkan Biaya antara lain berupa pembebanan** :
  1. **BIAYA JAKARTA**, yaitu melakukan penggelembungan Biaya yang dibuat dengan MEMO VOUCHER di Kantor AAG di

Jakarta oleh Terdakwa. Biaya Jakarta ini tidak ada transaksi ekonomi yang sebenarnya dan hanya untuk menampung pengeluaran uang dari rekening perusahaan yang tergabung dalam AAG secara tunai ke rekening perantara HAREL (Haryanto Wisastra - Eddy Lukas) di Bank Permata Jakarta dan ELDO (Eddy Lukas - Djoko Soetanto Oetomo) di Bank Bumi Putra Jakarta. Dari rekening perantara tersebut dikonversi ke dalam mata uang US Dollar. Kemudian dikirim ke rekening GOAL-LEAD Ltd di Banca Intesa Spa Cabang Hong Kong. Rekening GOALED Ltd di Banca Intesa Spa Cabang Hong Kong tersebut juga digunakan untuk menampung dividen yang diterima oleh FITCL dan TRESTON dari Asian Agri Abadi International Limited. Rekening HAREL dipakai tahun 2002 dan 2003 sementara rekening ELDO dipakai tahun 2004 dan 2005. Atas rekening HAREL dan ELDO dikuasakan oleh Eddy Lukas, Djoko S. Oetomo dan Haryanto Wisastra kepada orang yang tidak mereka kenal yaitu Iman Pangestu dan Rudy. Pengeluaran uang yang dilakukan dari rekening-rekening perusahaan yang tergabung dalam ASIAN AGRI GROUP (AAG) tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) di AAG karena dilakukan secara bertahap dengan cek tunai. Pengeluaran secara tunai dimaksudkan agar pengeluaran tersebut sulit terlacak, kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening perantara HAREL dan ELDO, untuk mengcover pengeluaran uang tersebut dibuatlah account Biaya Jakarta. BIAYA JAKARTA ini dibuat tiap akhir tahun pajak dan dialokasikan sebagai Biaya pada Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai Biaya mendalamkan parit, grading, garuk/piringan, sirtu, rawat gawangan dan buat & refiab gorong-gorong sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG ;

2. **BIAYA HEDGING**, adalah Biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (*loss creating*) berupa pembebanan Biaya “washout/hedging loss”. Mekanismenya dilakukan dengan cara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG seolah-



olah membuat kontrak penjualan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm OH/CPO) ke perusahaan di Hongkong yang penyerahan barangnya dilakukan beberapa waktu kemudian, namun sebelum jatuh tempo penyerahan barang dilakukan pembelian kembali (*washout*) oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harga beli kembali dengan harga jual dibebankan sebagai Biaya *hedging loss*. Transaksi ini dilakukan dengan cara membuat dokumen pendukung atas transaksi tersebut dengan mencantumkan tanggal mundur (*back dated*). Besarnya kerugian/Biaya dari transaksi tersebut telah diketahui/dihitung sebelumnya oleh pihak AAG, selain itu dokumen pendukung berupa Purchase Contract, Sales Contract dan Sewement Letter yang seolah-olah dibuat dan dikirim dari pihak lawan transaksi yaitu perusahaan-perusahaan di Hong Kong sebetulnya dibuat oleh pihak AAG sendiri di Kantor Medan yaitu oleh saksi Linda Rahadja dan Staffnya. Hal semacam ini disebut transaksi penciptaan rugi (*Loss Creating*), Akibat transaksi tersebut terjadi kerugian transaksi yang dilaporkan dalam SPT perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG, sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya;

3. **BIAYA MANAJEMEN FEE**, adalah Biaya fiktif yang dibebankan pada Biaya Umum dan Administrasi yang pembebanannya didasarkan hanya pada kontrak semata yang dibuat antar perusahaan dalam satu group baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak ada pelaksanaan atau *progress* dari jasa manajemen yang diberikan atau tidak ada bentuk penyerahan jasa manajemen dimaksud. Pembebanan yang tidak seharusnya ini merupakan penciptaan Biaya (*loss creating*) dan hanya upaya memperkecil penghasilan kena pajak ;
- Bahwa mengecilkan penjualan melalui rekayasa penjualan dan penggelembungan Biaya melalui pembebanan Biaya Jakarta, Biaya *Hedging* dan Biaya Manajemen Fee dimaksudkan untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan-perusahaan yang berada di bawah AAG;

- Bahwa *tax planning meeting* tersebut, selalu dibuat Notulensi rapat (*minutes of meeting*) yang berisi materi yang dibahas dan nama peserta yang mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2005. SPT tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun	Tgl.	Jumlah	Kantor Pajak
1.	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	02-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	14-Nov-2006	1.905.449.000	Dua
2.	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	10-Nov-2003	0	Pratama
			2003	11-Nov-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
3.	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	2-Okt-2003	586.040.300	Pratama
			2003	11-Okt-2004	33.275.900	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	757.422.500	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006		Dua
4.	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	2.496.854.900	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	3.277.883.000	Dua
5.	PT. Nusa Pustaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
6.	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	1.256.753.300	Dua

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun	Tgl.	Jumlah	Kantor Pajak
7.	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	1.778.694.200	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	2.612.916.500	Dua
8.	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
9.	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	2-Okt-2003	65.798.300	Pratama
			2003	11-Okt-2004	70.829.900	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	1.858.505.600	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	2.367.594.200	Dua
10.	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	9.732.187.400	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	9.875.267.300	Dua
11.	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	226.548.500	Dua
12.	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2002	2-Okt-2003	4.279.371.800	Madya
			2003	11-Okt-2004	3.736.705.400	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	7.124.662.400	Pusat
			2005	2-Nov-2006	6.796.721.900	
13.	PT. Inti Indo-sawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2002	30-Sep-2003	0	WP Besar
			2003	14-Mar-2004	0	Satu
			2004	19-Okt-2005	0	Dua
			2005	19-Okt-2006	0	

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun	Tgl.	Jumlah	Kantor Pajak
14.	PT. Gunung Melayu (GM)	01.200.619.3-115.000	2002	1-Okt-2003	3.980.177.900	Kisaran
			2003	16-Okt-2004	4.198.856.000	
			2004	17-Okt2005	4.904.963.900	
			2005	16-Mar-2006	5.028.018.800	

- Bahwa SPT Tahunan PPh WP Badan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat SPT Tahunan PPh WP Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG Tahun Pajak 2002 sampai dengan tahun 2005 pada halaman pertama menyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun sebenarnya Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14 perusahaan tersebut diaudit oleh KAP yaitu :
  1. Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) ;
  2. Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF) ;

Proses audit tersebut selalu diawali dengan penandatanganan Client Representation Letter (surat mengenai kebenaran, kelengkapan dan keakuratan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang akan diaudit) oleh Terdakwa yang diberikan kepada KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, ArsoNo dan Rekan (PKF) ;

- Bahwa meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh KAP, Terdakwa tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat

belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait walaupun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP ;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak terhadap penghasilan netto fiskal tahun 2002, 2003, 2004 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG sebagai berikut :

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2002**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	(898,092,498)	10,677,407,850	11,575,500,348
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	(6,072,476,034)	(3,901,654,692)	2,170,821,342
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	2,011,800,836	2,028,893,291	17,092,455
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	3,404,238,295	25,545,408,161	22,141,169,866
5	PT. Nusa Pusaka Kenca (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	6,043,433,719	8,791,523,574	2,748,089,855
6	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	2,006,969,384	11,756,274,437	9,749,305,053
7	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2002	202,490,022	39,094,838,448	38,892,348,426
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	1,980,895,780	14,419,786,367	12,438,890,587



No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	277,661,092	37,247,030,714	36,969,369,622
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2002	24,719,569,240	77,910,156,640	53,190,587,400
11	PT. Mitra Unggul Pusa (MUP)	01.452.968.9-072.000	2002	(74,040,833,398)	(73,877,820,687)	163,012,711
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2002	14,322,906,156	114,509,042,133	100,186,135,977
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2002	281,975,683,782	536,186,647,110	254,210,963,328
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2002	13,325,592,588	50,344,466,419	37,018,873,831

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2003**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2003	1,791,481,476	20,810,997,087	19,019,515,611

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2003	1,079,464,675	4,572,448,511	3,492,983,836
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2003	3,433,033,758	7,062,295,614	3,629,261,856
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2003	4,173,555,887	21,531,385,153	17,357,829,266
5	PT. Nusa Pusaka Kenca (NPK)	01.221.953.1-072.000	2003	5,761,014,932	8,957,801,285	3,196,786,353
6	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2003	1,969,107,782	26,118,164,794	24,149,057,012
7	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2003	1,154,096,797	47,207,567,801	46,053,471,004
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2003	1,975,639,960	31,192,504,817	29,216,864,857
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2003	294,433,620	44,906,055,013	44,611,621,393
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2003	20,711,655,540	110,366,596,145	89,654,940,605
11	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2003	(1,387,687,747)	4,632,057,316	6,019,745,063
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2003	12,514,017,846	129,031,992,401	116,517,974,555

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2003	194,857,107,213	418,828,043,807	223,970,936,594
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2003	15,005,537,116	32,926,776,670	17,921,239,554

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2004**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2004	5,719,670,256	61,938,458,329	56,218,788,073
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2004	4,143,094,069	11,709,394,651	7,566,300,582
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2004	2,583,135,872	10,056,699,044	7,473,563,172
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2004	8,278,817,227	8,278,817,227	-
5	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2004	10,509,347,975	13,008,349,803	2,499,001,828

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
6	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2004	5,897,587,128	42,154,981,476	36,257,394,348
7	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2004	5,987,314,171	44,569,756,361	38,582,442,190
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2004	6,011,285,305	8,760,577,468	2,749,292,163
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2004	10,503,440,631	39,572,540,791	29,069,100,160
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2004	33,238,995,040	154,657,018,150	121,418,023,110
11	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2004	(429,734,158)	(429,734,158)	-
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2004	23,807,208,267	168,100,287,011	144,293,078,744
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosavit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2004	198,569,450,638	270,846,425,337	72,276,974,699
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2004	16,408,212,554	98,991,048,744	82,582,836,190

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2005**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2005	8,011,415,793	56,540,458,033	48,529,042,240
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2005	5,981,570,900	7,971,841,279	1,990,270,379
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2005	(2,798,395,393)	15,825,360,701	18,623,756,094
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2005	10,984,610,967	51,569,263,573	40,584,652,606
5	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2005	2,635,048,200	8,378,019,134	5,742,970,934
6	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2005	6,778,153,390	18,143,788,117	11,365,634,727
7	PT. Tunggal Yunus Estate (TYE)	01.373.410.8-072.000	2005	8,768,055,035	61,531,911,724	52,763,856,689
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2005	3,667,271,551	477,238,033,337	473,570,761,786
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2005	8,924,664,140	24,662,251,730	15,737,587,590
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2005	32,975,891,941	108,077,090,552	75,101,198,611
11	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2005	813,495,982	54,325,683,215	53,512,187,233



No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2005	22,714,073,473	93,194,749,455	70,480,675,982
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2005	114,535,564,464	126,057,560,030	11,521,995,566
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2005	16,892,814,098	81,283,731,965	64,390,917,867

Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan penghasilan netto fiskal 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG tersebut di atas, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara Sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TABEL POTENSI KERUGIAN NEGARA TAHUN PAJAK 2002**

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal yg tidak dilaporkan (Koreksi)	Potensi Negara Cfm Penghitungan Ahli		
					pPh WP Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
KPP Tanah Abang Dua							
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	11,575,500,348	3,455,150,000	1,746,557,026	5,201,707,026
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	2,170,821,342	533,745,300	292,008,400	925,754,700
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	17,092,455	1,709,200	393,118,543	394,827,743
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	22,141,159,866	6,524,850,700	7,507,951,356	14,132,802,056
5	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	2,748,089,855	805,926,700	59,500,000	876,525,700
6	PT. Andalas Intiagro Les-tari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	9,749,305,053	2,907,291,500	2,703,655,360	5,610,946,860
7	PT. Tunggol Yunus Estate (TYE)	01.373.410.8-072.000	2002	38,892,348,425	11,550,204,400	8,287,972,250	19,938,175,660
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	12,438,890,587	3,714,157,000	2,094,988,040	5,809,155,040
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	36,959,359,622	11,073,310,700	11,271,150,783	22,344,471,483

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal yg tidak dilaporkan (Koreksi)	Potensi Negara Cfm Penghitungan Ahli		
					PPh WP Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2002	53,190,587,400	15,939,676,100	22,680,195,811	38,619,871,911
11	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2002	163,012,711	31,403,600	422,797,990	454,201,590
	<b>Jumlah</b>				<b>56,537,425,200</b>	<b>57,459,895,559</b>	<b>114,308,439,769</b>
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>							
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2002	100,180,135,977	30,038,340,500	35,368,983,527	65,407,324,027
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>							
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2002	254,210,953,328	76,245,788,900	19,905,465,454	96,152,254,354
<b>KPP Kisaran</b>							
14	PT. Gunung Melayu (GM)	01.200.619.3-115.000	2002	37,018,873,831	11,088,161,900	14,519,810,987	25,507,972,887
	<b>Jumlah</b>						<b>301,475,993,037</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SUWIR LAUT alias LIO CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Dua Jakarta Pusat Gedung Dharma Niaga Lt. IV Jl. Abdul Muis No. 6 – 10 Jakarta Pusat (sekarang KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Jl. K.H. Mas Mansyur No. 71 Jakarta Pusat), KPP Tanah Abang Satu Jl. Penjernihan I No. 36 Kotak Pos 6/PLM Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat Jl. Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan (sekarang di Jl. H. Ridwan Rais No. 5A – 7 Jakarta Pusat), KPP Wajib Pajak Besar Satu Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat dan KPP Kisaran Jl. H.M. Yamin No. 79 Kisaran Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP terhadap beberapa perkara pidana yang dilakukan Terdakwa satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh mas-

ing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan di buka penggabungan perkara tersebut sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2002 terdaftar sebagai pegawai pada PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS) yang merupakan salah satu perusahaan di bawah Asian Agri Group (AAG) namun secara fungsional Terdakwa bertugas sebagai Tax Manager AAG yang berkantor di Kantor Perwakilan Jakarta (JRO/Jakarta Regional Office) yang beralamat di Jalan Teluk Betung No. 31 – 32 Jakarta Pusat;
- Bahwa tugas utama Terdakwa sebagai Tax Manager AAG adalah menerima laporan keuangan (neraca dan rugi laba) yang dikirim oleh kantor Medan berupa data parsial seluruh kantor, pabrik dan kebun di Medan, Riau dan Jambi, data yang Terdakwa peroleh berupa *text file (soft copy)* dan diterima sebulan sekali, kemudian berdasarkan data tersebut Terdakwa menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan pada akhir tahun Terdakwa mempersiapkan dan mengisi SPT PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan



di bawah AAG, SPT tersebut dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Terdakwa juga memiliki tugas untuk mempersiapkan data dan dokumen untuk pemeriksaan pajak;

- Bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi oleh saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang Terdakwa susun mendapat persetujuan (secara lisan) dari saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO, kemudian Terdakwa membuat konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Dan tanpa melakukan pengecekan kembali terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi tersebut Terdakwa menyerahkan konsep tersebut kepada saksi ROBERT untuk diketik;
- Selanjutnya hasil ketikan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk di cek, setelah dicek, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengetikan SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) ke Medan (u.p KHO YO GIE) lalu dikonfirmasi ke saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG;
- Setelah SPT dan Laporan Keuangan tersebut ditandatangani, kemudian oleh saksi KHO YO GIE dikirimkan kembali kepada Terdakwa untuk perusahaan-perusahaan yang PPh Badannya terdaftar di Jakarta, setelah diterima di Kantor Perwakilan Jakarta kemudian distempel dan oleh saksi ROBERT disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk SPT PPh Badan perusahaan yang terdaftar di KPP Kisaran disampaikan langsung oleh saksi KHO YO GIE ke KPP Kisaran;
- Bahwa SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2005 yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait sebagai berikut :

TABEL SPT

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun	Tgl.	Jumlah	Kantor Pajak
1.	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	02-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	14-Nov-2006	1905449000	Dua
2.	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	10-Nov-2003	0	Pratama
			2003	11-Nov-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
3.	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	2-Okt-2003	586.040.300	Pratama
			2003	11-Okt-2004	33.275.900	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	757.422.500	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006		Dua
4.	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	2.496.854.900	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	3.277.883.000	Dua
5.	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
6.	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	1.256.753.300	Dua
7.	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	7-Mar-2005	1.778.694.200	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	2.612.916.500	Dua

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun	Tgl.	Jumlah	Kantor Pajak
8.	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	0	Dua
9.	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	2-Okt-2003	65.798.300	Pratama
			2003	11-Okt-2004	70.829.900	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	1.858.505.600	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	2.367.594.200	Dua
10.	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	9.732.187.400	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	9.875.267.300	Dua
11.	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2002	2-Okt-2003	0	Pratama
			2003	11-Okt-2004	0	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	0	Tanah Abang
			2005	2-Nov-2006	226.548.500	Dua
12.	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2002	2-Okt-2003	4.279.371.800	Madya
			2003	11-Okt-2004	3.736.705.400	Jakarta
			2004	30-Sep-2005	7.124.662.400	Pusat
			2005	2-Nov-2006	6.796.721.900	
13.	PT. Inti Indo-sawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2002	30-Sep-2003	0	WP Besar
			2003	14-Mar-2004	0	Satu
			2004	19-Okt-2005	0	Dua
			2005	19-Okt-2006	0	
14.	PT. Gunung Melayu (GM)	01.200.619.3-115.000	2002	1-Okt-2003	3.980.177.900	Kisaran
			2003	16-Okt-2004	4.198.856.000	
			2004	17-Okt2005	4.904.963.900	
			2005	16-Mar-2006	5.028.018.800	

Bahwa SPT Tahunan PPh WP Badan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang

sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat SPT Tahunan PPh WP Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG Tahun Pajak 2002 sampai dengan tahun 2005 pada halaman pertama menyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun sebenarnya Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14 perusahaan tersebut diaudit oleh KAP yaitu :

- Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PurwantonoSarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) ;
- Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF) ;

Proses audit tersebut selalu diawali dengan penandatanganan Client Representation Letter (surat mengenai kebenaran, kelengkapan dan keakuratan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang akan diaudit) oleh Terdakwa yang diberikan kepada KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF) ;

- Bahwa meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh KAP, Terdakwa tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait walaupun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak terhadap penghasilan netto fiskal tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 atas 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG sebagai berikut:

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2002**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Se-jati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	(898,092,498)	10,677,407,850	11,575,500,348
2	PT. Raja Garuda Mas Se-jati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	(6,072,476,034)	(3,901,654,692)	2,170,821,342
3	PT. Saudara Se-jati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	2,011,800,836	2,028,893,291	17,092,455
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	3,404,238,295	25,545,408,161	22,141,169,866
5	PT. Nusa Pusaka Ken-cana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	6,043,433,719	8,791,523,574	2,748,089,855
6	PT. Andalas Intiagro Les-tari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	2,006,969,384	11,756,274,437	9,749,305,053
7	PT. Tunggal Yunus Estate (TYE)	01.373.410.8-072.000	2002	202,490,022	39,094,838,448	38,892,348,426
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	1,980,895,780	14,419,786,367	12,438,890,587
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	277,661,092	37,247,030,714	36,969,369,622
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2002	24,719,569,240	77,910,156,640	53,190,587,400
11	PT. Mitra Unggul Pu-saka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2002	(74,040,833,398)	(73,877,820,687)	163,012,711



No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2002	14,322,906,156	114,509,042,133	100,186,135,977
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2002	281,975,683,782	536,186,647,110	254,210,963,328
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2002	13,325,592,588	50,344,466,419	37,018,873,831

### TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2003

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2003	1,791,481,476	20,810,997,087	19,019,515,611
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2003	1,079,464,675	4,572,448,511	3,492,983,836
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2003	3,433,033,758	7,062,295,614	3,629,261,856
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2003	4,173,555,887	21,531,385,153	17,357,829,266

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
5	PT. Nusa Pusaka Ken-cana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2003	5,761,014,932	8,957,801,285	3,196,786,353
6	PT. Andalas Intiagro Les-tari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2003	1,969,107,782	26,118,164,794	24,149,057,012
7	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373.410.8-072.000	2003	1,154,096,797	47,207,567,801	46,053,471,004
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2003	1,975,639,960	31,192,504,817	29,216,864,857
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2003	294,433,620	44,906,055,013	44,611,621,393
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2003	20,711,655,540	110,366,596,145	89,654,940,605
11	PT. Mitra Unggul Pu-saka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2003	(1,387,687,747)	4,632,057,316	6,019,745,063
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2003	12,514,017,846	129,031,992,401	116,517,974,555
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2003	194,857,107,213	418,828,043,807	223,970,936,594
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2003	15,005,537,116	32,926,776,670	17,921,239,554

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2004**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2004	5,719,670,256	61,938,458,329	56,218,788,073
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2004	4,143,094,069	11,709,394,651	7,566,300,582
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2004	2,583,135,872	10,056,699,044	7,473,563,172
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2004	8,278,817,227	8,278,817,227	-
5	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2004	10,509,347,975	13,008,349,803	2,499,001,828
6	PT. Andalas Intiagro Lestari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2004	5,897,587,128	42,154,981,476	36,257,394,348
7	PT. Tunggal Yunus Estate (TYE)	01.373.410.8-072.000	2004	5,987,314,171	44,569,756,361	38,582,442,190
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2004	6,011,285,305	8,760,577,468	2,749,292,163
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2004	10,503,440,631	39,572,540,791	29,069,100,160
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9-072.000	2004	33,238,995,040	154,657,018,150	121,418,023,110
11	PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9-072.000	2004	(429,734,158)	(429,734,158)	-

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5-073.000	2004	23,807,208,267	168,100,287,011	144,293,078,744
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9-091.000	2004	198,569,450,638	270,846,425,337	72,276,974,699
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200.619.3-115.000	2004	16,408,212,554	98,991,048,744	82,582,836,190

**TABEL PENGHASILAN NETTO TAHUN 2005**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KPP Tanah Abang Dua</b>						
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2005	8,011,415,793	56,540,458,033	48,529,042,240
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2005	5,981,570,900	7,971,841,279	1,990,270,379
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2005	(2,798,395,393)	15,825,360,701	18,623,756,094
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2005	10,984,610,967	51,569,263,573	40,584,652,606

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal Cfm LAPP	Penghasilan Netto Fiskal Cfm (LAPP)	Penghasilan Netto Fiskal yang tidak Diaporkan (Koreksi)
5	PT. Nusa Pusaka Ken- cana (NPK)	01.221. 953.1- 072.000	2005	2,635,048,200	8,378,019,134	5,742,970,934
6	PT. Andalas Intiagro Les- tari (AIL)	01.228. 699.3- 072.000	2005	6,778,153,390	18,143,788,117	11,365,634,727
7	PT. Tunggal Yunus Estate (IYE)	01.373. 410.8- 072.000	2005	8,768,055,035	61,531,911,724	52,763,856,689
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374. 856.1- 072.000	2005	3,667,271,551	477,238,033,337	473,570,761,786
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516. 534.3- 072.000	2005	8,924,664,140	24,662,251,730	15,737,587,590
10	PT. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221. 954.9- 072.000	2005	32,975,891,941	108,077,090,552	75,101,198,611
11	PT. Mitra Unggul Pu- saka (MUP)	01.452. 968.9- 072.000	2005	813,495,982	54,325,683,215	53,512,187,233
<b>KPP Madya Jakarta Pusat</b>						
12	PT. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003. 217.5- 073.000	2005	22,714,073,473	93,194,749,455	70,480,675,982
<b>KPP Wajib Pajak Besar Satu</b>						
13	PT. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062. 129.9- 091.000	2005	114,535,564,464	126,057,560,030	11,521,995,566
<b>KPP Kisaran</b>						
14	PT. Gunung Melayu GM)	01.200. 619.3- 115.000	2005	16,892,814,098	81,283,731,965	64,390,917,867



Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan penghasilan netto fiskal 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG tersebut di atas, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara Sebagai berikut;



TABEL POTENSI KERUGIAN NEGARA TAHUN PAJAK 2002

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Tahun Pajak	Penghasilan Netto Fiskal yg tidak dilaporkan (Koreksi)	Potensi Negara Cfm Penghitungan Ahli		
					PPh WP Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
KPP Tanah Abang Dua							
1	PT. Dasa Anugra Sejati (DAS)	01.062.228.0-072.000	2002	11,575,500,348	3,455,150,000	1,746,557,026	5,201,707,026
2	PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	01.062.329.6-072.000	2002	2,170,821,342	533,745,300	292,008,400	925,754,700
3	PT. Saudara Sejati Luhur (SSL)	01.139.030.9-072.000	2002	17,092,455	1,709,200	393,118,543	394,827,743
4	PT. Indo Sepadan Jaya (ISJ)	01.221.933.3-072.000	2002	22,141,159,866	6,524,850,700	7,507,951,356	14,132,802,056
5	PT. Nusa Pusaka Kencana (NPK)	01.221.953.1-072.000	2002	2,748,089,855	805,926,700	59,500,000	876,525,700
6	PT. Andalas Intiagro Les-tari (AIL)	01.228.699.3-072.000	2002	9,749,305,053	2,907,291,500	2,703,655,360	5,610,946,860
7	PT. Tunggal Yunus Estate (TYE)	01.373.410.8-072.000	2002	38,892,348,425	11,550,204,400	8,287,972,250	19,938,175,660
8	PT. Rigunas Agri Utama (RAU)	01.374.856.1-072.000	2002	12,438,890,587	3,714,157,000	2,094,988,040	5,809,155,040
9	PT. Rantau Sinar Karsa	01.516.534.3-072.000	2002	36,959,359,622	11,073,310,700	11,271,150,783	22,344,471,483

No	Nama Perusahaan	No. NPWP	Ta- hun Pa- jak	Penghasilan Netto Fiskal yg tidak dilaporkan (Koreksi)	Potensi Negara Cfm Penghitungan Ahli		
					PPh WP Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
10	P.T. Supra Matra Abadi (SMA)	01.221.954.9- 072.000	2002	53,190,587,400	15,939,676,100	22,680,195,811	38,619,871,911
11	P.T. Mitra Unggul Pusaka (MUP)	01.452.968.9- 072.000	2002	163,012,711	31,403,600	422,797,990	454,201,590
	Jumlah				56,537,425,200	57,459,895,559	114,308,439,769
KPP Madya Jakarta Pusat							
12	P.T. Hari Sawit Jaya (HSJ)	01.003.217.5- 073.000	2002	100,180,135,977	30,038,340,500	35,368,983,527	65,407,324,027
KPP Wajib Pajak Besar Satu							
13	P.T. Inti Indosawit Subur (IIS)	01.062.129.9- 091.000	2002	254,210,953,328	76,245,788,900	19,905,465,454	96,152,254,354
KPP Kisaran							
14	P.T. Gunung Melayu (GM)	01.200.619.3- 115.000	2002	37,018,873,831	11,088,161,900	14,519,810,987	25,507,972,887
	Jumlah						301,475,993,037

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trihyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidak-nya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : .....tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT. DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari : Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID. B/2011/-N.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;

**Mengingat** akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Akta. Pid/ 2012/-PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Memperhatikan** memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut adalah bukan merupakan putusan bebas karena dalam amar putusan tidak terdapat kata yang menyebutkan "membebaskan Terdakwa" dan putusan tersebut sama sekali belum menyentuh materi perkara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyebutkan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"; Dengan demikian sangat beralasan bagi Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI ;
- II. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut "***telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya***" (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan : "*Musyawarah tersebut (musyawarah terakhir Majelis Hakim untuk mengambil keputusan) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*" ;
  - Ketentuan mengenai isi atau format surat putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1), sama sekali tidak menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara a quo khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan : "*Surat putusan pembedaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*" ;



- Bahwa dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah terungkap adanya Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh 14 (empat belas) perusahaan dalam Asian Agri Group (AAG) dari tahun 2002 sampai dengan 2005 yang disusun dan dibuat oleh Terdakwa selaku Tax Manager, ternyata tidak benar dan tidak lengkap (tidak sesuai dengan hasil auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang notabene disewa oleh AAG sendiri. Hal tersebut sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Terdakwa sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama perusahaan-perusahaan di dalam Group Asian Agri yaitu SPT tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggul Yunus Estate, PT. Rignus Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu yang tergabung dalam Asian Agri Group (MG) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta dan KPP Kisaran ;
- Bahwa dalam putusan a quo pada halaman 439 paragraf 2 disebutkan “*bahwa alasan-alasan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama*” adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, karena sesungguhnya di dalam Memori Banding kami, telah kami ungkapkan adanya hal-hal yang ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding mengada-ada karena memori banding tersebut kami buat khusus untuk menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/- PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 karena apa yang kami uraikan dalam Memori Banding kami tersebut sama sekali memang hal-hal tersebut tidak pernah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- Bahwa dalam putusan a quo tersebut juga dapat dikatakan mengada ada karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 439 paragraf 1 dinyatakan “....bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Padahal dalam kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyatakan dalam amar putusan No.234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 antara lain menyatakan : ”1. Mengabulkan Eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa”. Sehingga menurut kami jelas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sungguh sangat mengada ada, karena unsur-unsur tindak pidana yang dikatakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tepat dan benar adalah tidak benar, karena sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak pernah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebagaimana argumen Kami dalam Memori Banding yang nyata tidak pernah menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka kami akan sampaikan kembali beberapa penjelasan tambahan dalam Memori Kasasi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang menurut kami masih relevan untuk menjadi pertimbangan dan selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusan akhirnya, telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang secara limitatif telah mengatur tentang isi putusan sela atas keberatan/Eksepsi dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang meliputi putusan :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau
- Dakwaan tidak diterima, atau
- Surat dakwaan harus dibatalkan ;

Sedangkan dalam putusannya No. 234/Pid.B/2011/PN. JK-TPST. tanggal 15 Maret 2012; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya menyatakan : ”Memperhatikan Pasal 155 KUHAP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, Mengadili :

1. Menerima Eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur, menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara” ;

Di mana isi putusan tersebut adalah tidak sesuai dengan amar yang seharusnya dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP sebagaimana tersebut di atas ;

2. Bahwa pada kenyataannya, sebenarnya pada tanggal 30 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi atau keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan sela No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2011 yang amarnya berbunyi :
  - Menolak keberatan (Eksepsi) Kompetensi Absolut dari Penasehat Hukum tersebut ;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;
  - Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
  - Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan kembali putusan yang bersifat "Putusan Sela" tanggal 15 Maret 2012, sehingga dalam perkara ini terdapat 2 (dua) putusan yang berkenaan dengan keberatan/- Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum (Putusan Sela) ;

Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan sela No. 234/Pid.B/2011/-PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2011 di mana pada halaman 34 disebutkan bahwa putusan sela berkenaan dengan :

1. Eksepsi tentang surat dakwaan melanggar asas *ne bis in idem* ; dan
2. Eksepsi tentang dakwaan prematur, "*akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan putusan atas pokok perkara*", tetap saja hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 156 ayat (2) KU-HAP dengan alasan :
  1. Akibat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut lahir 2(dua) putusan sela yang telah menimbulkan kerancuan dalam hukum acara pidana ;
  2. Dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP secara tegas dan *limitative* disebutkan bahwa putusan sela hanya dapat di putuskan/dikeluarkan setelah membaca surat dakwaan, keberatan dari Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa/- Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, atau putusan sela akan disampaikan bersamaan dengan putusan akhir ;

Bahwa putusan sela yang akan disampaikan bersamaan dengan putusan akhir seharusnya hanya dilakukan terhadap Eksepsi yang berkenaan dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili atau terhadap surat dakwaan yang dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- **Untuk Eksepsi Berkenaan dengan Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili:**

Penentuan berkenaan dengan berwenang atau tidaknya suatu Pengadilan untuk mengadili suatu perkara akan ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yaitu : *“Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkaramengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”*, di mana intinya merujuk kepada tempat atau daerah hukum terjadinya tindak pidana. Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu : *“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”* di mana kedua kondisi tersebut yaitu Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baru dapat diketahui setelah mendengarkan keterangan para saksi, ahli, dan Terdakwa tentang tempat terjadinya tindak pidana tersebut atau jika berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut di mana untuk mengetahui tempat tinggal para saksi tentu harus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut ;

- **Untuk Eksepsi berkenaan dengan surat dakwaan yang dibatalkan**

Bahwa keberatan atau Eksepsi menyangkut surat dakwaan dibatalkan berhubungan erat dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan untuk mengetahui surat dakwaan tersebut memenuhi persyaratan atau diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat juga haruslah melalui pemeriksaan seluruh alat bukti mengingat alat bukti dimaksud akan terlihat apakah surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan cermat, jelas dan lengkap, atau tidak ; Sedangkan alasan argumentasi dari Majelis Hakim yang menunda Eksepsi tentang surat dakwaan melanggar asas *ne bis in idem* dan Eksepsi tentang dakwaan prematur tidak dapat dibenarkan dengan alasan :Kedua materi Eksepsi bukan merupakan substansi atau materi Eksepsi yang

telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 156 KUHAP, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak 2 (dua) keberatan dimaksud karena bukanlah menjadi objek yang harus dipertimbangkan dan diputus dalam suatu putusan sela atau putusan akhir yang memuat putusan sela ;

- Bahwa istilah dakwaan Prematur tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana/KUHAP, yang dikenal hanya sebagaimana bunyi Pasal 143 ayat (1), dan ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yaitu : Pasal 143 ayat (1) KUHAP “*Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*” ;

Pasal 143 ayat (2) KUHAP :

”Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” ;
- Istilah Prematur hanya dikenal dalam gugatan perdata atau gugatan Tata Usaha Negara yaitu manakala gugatan tersebut diajukan pada tempo yang belum waktunya. Contoh : A dan B membuat kesepakatan tentang pengerjaan suatu proyek untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal kesepakatan tersebut ditandatangani kemudian dibuat klausul jika terjadi perselisihan antara A dan B, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai wasit. Jikamelalui arbitrase atau pihak ketiga tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan tetapi salah satu pihak tidak puas, barulah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Jika proses penyelesaian perselisihan langsung dibawa ke Pengadilan Negeri, hal inilah yang disebut prematur ;



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan alasan bahwa amar putusan perkara a quo tersebut berisi : "Memperhatikan Pasal 155 KUHAP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, Mengadili :
  - Menerima Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;
  - Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur, menyatakan tidak dapat diterima;
  - Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Amar putusan akhir tersebut dibacakan pada tanggal 15 Maret 2012, setelah melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan yang sangat panjang dan melelahkan yang meliputi :

- Pembacaan surat dakwaan ;
- Pengajuan Eksepsi/keberatan dari Terdakwa/Tim Penasehat hukum Terdakwa ;
- Pemeriksaan ahli (baik ahli-ahli dari Terdakwa dan ahli dari Penuntut Umum) dalam kaitannya dengan Eksepsi/keberatan Terdakwa/tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi/keberatan Terdakwa/tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Putusan sela Majelis Hakim ;
- Pemeriksaan saksi-saksi ;
- Pemeriksaan ahli ;
- Pemeriksaan Terdakwa ;
- Tuntutan Penuntut Umum ;
- Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan tim Penasehat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa ;
- Jawaban tim Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum ;

Namun isi putusan akhir tersebut tidak memuat pertimbangan sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) yang mengatur : "Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera ;

Dan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

4. Bahwa putusan tersebut telah menyalahi KUHAP dan praktek penyelesaian perkara pidana yang mana putusan pidana hanya ada 3 (tiga) jenis/bentuk putusan, yaitu :

1. Putusan pembebasan (Pasal 191 KUHAP) ;
2. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) ;
3. Putusan lepas dari tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) ;

Dan seharusnya tidak ada putusan akhir yang berbunyi :

”Memperhatikan Pasal 155 KUHAP dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan, Mengadili :

1. Menerima Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Lout karena Prematur, menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara”

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah kabur dan tidak mengandung kepastian hukum, karena tidak memuat status \*Terdakwa dan tidak pula memuat status berkas perkara. Hal ini kami katakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Jika putusan tersebut berisi pemidanaan maka seharusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP :

- Ayat (1) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas ;
- Ayat (2) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Ayat (3) : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, Terdakwa perlu ditahan ;

- b. Jika putusan pembebasan seharusnya amarnya sebagaimana

diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k yaitu : *“Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”* ;

- c. Jika putusan tentang Eksepsi, maka seharusnya dalam amar putusan ada putusan untuk menyatakan berkas perkara dikembalikan ke Penuntut Umum ;

Namun pada kenyataannya bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak demikian, karena bertentangan dengan pasal-pasal KUHAP sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas ;

6. Bahwa putusan tersebut juga menyalahi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku khususnya Pasal 156 KUHAP jo. Pasal 182 KUHAP jo. Pasal 192 dan Pasal 193 KUHAP, dengan alasan :

- Putusan perkara ini diambil setelah selesai melakukan proses pemeriksaan persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, Eksepsi/keberatan dan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa, pemeriksaan ahli (baik ahli-ahli dari Terdakwa dan ahli dari Penuntut Umum) dalam kaitan Eksepsi/keberatan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi/keberatan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa, putusan sela Majelis Hakim, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, Pledoi/- Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa, tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum ;

Namun amar putusan akhir berbunyi : *“Mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa”* ;

7. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut juga menyalahi ketentuan :

1. Pasal 191 ayat (1) KUHAP ;
2. Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Pasal 192 ayat (3) KUHAP ;
4. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;
5. Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP ;

6. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;
7. Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP ;
8. Pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan dakwaan Prematur telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara a quo dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum dan salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa adalah dimungkinkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan diselesaikan melalui mekanisme administrasi perpajakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Asas *Lex Certa* belum tercermin dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ;
- b. Kebijakan hukum pajak selama ini adalah kebijakan preventif ;
- c. Undang-undang pajak kita menganut paham *rechts handhaving* ;
- d. Sanksi administrasi itu *Ex Hauss* artinya harus habis ;
- e. Untuk kepentingan penerimaan Negara ;
- f. Hukum Pidana bersifat *ultimum remedium*; (Vide putusan halaman 573 s.d. 586) ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan ;

9. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**a. Asas *lex certa* belum tercermin dalam UU KUP**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan pada pendapat Amir Syamsudin, Andrianto Dwi Nugroho, Chairul Huda, dan Muhammad Djafar Said (Vide putusan halaman 574 s.d 577) yang pada intinya menyatakan belum ada perumusan delik yang jelas (asas *lex certa*) dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana tercermin dalam ru-

musan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) yang menjadi dakwaan Primaair maupun Subsidaair dalam surat dakwaan perkara ini, adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebagai suatu sistem asas *lex certa* dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) harus dikaitkan dengan pasal lain dalam Perubahan UU KUP yaitu terutama Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan doktrin hukum (pendapat ahli hukum) sehubungan dengan rumusan Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP);
- 2) Bahwa perkara ini bermula dari adanya informasi dalam Majalah Tempo Edisi 15 - 21 Januari 2007 dalam Laporan Utama halaman 96 sampai dengan 109 dan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : R.3134A/KPK/-XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, kedua informasi tersebut pada intinya menginformasikan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) melalui beberapa modus rekayasa keuangan, sehingga mengindikasikan kuat bahwa SPT dan keterangan yang dilampirkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Informasi tersebut di atas dikategorikan sebagai “*data, informasi, laporan, dan atau pengaduan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :”*Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang*



*perpajakan” ;*

Penjelasan Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 :

”Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti” ;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan :

Pasal 2 ayat (1) KEP-272/PJ/2002 :

”Setiap data, informasi laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan harus dianalisis dan dinilai terlebih dahulu mengenai mutu dan bobotnya untuk ditentukan perlu tidaknya dilakukan pengamatan” ;

Pasal 3 ayat (5) KEP-272/PJ/2002 :

”Laporan pengamatan dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan”;

Pasal 4 ayat (1) KEP-272/PJ/2002 :

”Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak” ;

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan melalui kegiatan intelijen atau pengamatan, Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan karena ditemukan indikasi yang kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan ;

Adapun pemeriksaan bukti permulaan merupakan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup

padanya terjadinya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 :

”Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan” ;

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 :

”Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” ;

Dengan demikian, untuk keperluan tindak pidana di bidang perpajakan tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan dapat disetarakan dengan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP ;

”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

R. Santoso Brotodihardjo, SH. dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Tahun 1971 pada halaman 66 menyatakan bahwa :

”Agar segera dapat mengetahui apakah suatu peraturan dalam undang-undang (Pajak) ini mengandung antijaman administratif ataupun yang bersifat strafrechtelijk, dapat kiranya kita melihat kepada istilah-istilah “paling banjak” atau paling lama” di dalamnya, yang biasanja terdapat pada antijaman hukuman pidana. Lagi pula selalulah tercantum di dalamnya : sjarat “dengan sengadja” yang memang dalam hukum pidana umumnja selalu didengungkan sebagai salah satu unsure penting dari suatu kedjahatan” ;

Dari rumusan eksplisit Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), berdasarkan doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa asas *lex certa* terpenuhi dengan adanya frase “*dengan sengaja*”, yang juga tercantum dalam rumusan ketentuan dimaksud yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Setiap orang yang dengan sengaja :
- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengu-kuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 29; atau
  - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah tenor; atau
  - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
  - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Neg-ara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) ta-hun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak teru-tang yang tidak atau kurang dibayar” ;

Apabila dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan ada-nya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka ditindaklanjuti dengan penyidikan, sedangkan apabila hasil Peme-riksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya dugaan telah ter-jadi tindak pidana di bidang perpajakan maka ditindaklanjuti den-gan penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data, infor-masi, laporan, dan atau pengaduan yang ditindaklanjuti dengan :

- a. Pemeriksaan dengan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, merupakan ranah administrasi; sedangkan

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan merupakan ranah pidana ;

Dengan demikian jelaslah bahwa asas *lex certa* telah tercermin dalam Undang-Undang KUP ;

**b. Undang-Undang Pajak menganut Paham *Rechts Handhaving***

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada pendapat ahli perpajakan Sunarto yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang pajak kita menganut paham *rechts handhaving* dari Belanda yang artinya mendahulukan penggunaan instrument administratif yang artinya mendahulukan yang preventif, supaya wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar dengan melakukan pengawasan, pembinaan, nasihat dan himbauan (vide putusan halaman 578), adalah kurang tepat dengan alasan sebagai berikut :

Menurut Prof. Andi Hamzah (Penegakan Hukum Lingkungan, 2005) *rechts handhaving* itu bukan suatu paham tetapi padanan bahasa Belanda dari istilah *law enforcement* atau penegakan hukum. Di Belanda *rechts handhaving* meliputi tindakan preventif (administratif dengan himbauan, pembetulan dan sebagainya) dan represif ; Dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Indonesia tidak mengenal pengertian bahwa harus mendahulukan sanksi administrasi dan tidak mengenal paham *rechts handhaving* yang ada adalah penegakan hukum, demikian pula dalam asas hukum di Indonesia serta dalam kamus hukum baik *Fockema Andreae* maupun *Black's Law Dictionary* tidak ditemukan istilah tersebut ;

Penegakan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan secara administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun apabila Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk membetulkan/mengungkapkan ketidakbenaran SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau dalam

proses penyidikan tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan akan diselesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri ;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- ”(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis,dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan ;
- (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan ;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan ;
- (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan ;
- (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar ;

- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :
- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil ;
  - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar ;
  - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;atau
  - d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil ;
- Dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan ;
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan ;
- (6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan” ;

Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan :

- ”(1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan ;
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan seba-



gaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan” ;

Bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan Negara berdasarkan Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara ;

Pasal 4 PMK 130/PMK.03/2009 :

- (1) Untuk memperoleh penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak ;
- (2) Permohonan berikut tembusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan melunasi dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini” ;  
Selanjutnya berdasarkan pertimbangan budgeter (penerimaan Negara), Menteri Keuangan mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan apabila Wajib Pajak telah melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila persyaratan budgeter tersebut tidak dilakukan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diteruskan sampai selesai di persidangan Pengadilan pidana ;

Prof. Maria Farida Indrati Soepratti (Ilmu Perundang-undangan I, 2007) menyatakan bahwa norma hukum undang-undang perpajakan bersifat heteronoom artinya datangnya kewajiban membayar pajak dari Negara sehingga paksaan datang dari Negara agar orang senang atau tidak senang harus membayar pajak. Pidana dalam undang-undang perpajakan diperlukan dalam pemungutan pajak, diperlukan untuk melindungi kepentingan umum para pembayar pajak yang patuh melaporkan SPT dan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk mencegah sebagai tindakan preventif dan peringatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajak, agar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan Negara, kepada mereka ternyata telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka berdasarkan Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien) untuk penjeraan, perbaikan dan perlindungan kepatuhan pembayar pajak diperlukan pemberian sanksi pidana ;

### c. Sanksi Administrasi harus Habis

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengertian sanksi administrasi yang didasarkan pada pendapat ahli administrasi Philipus M. Hadjon, sebagai berikut : “bahwa sanksi administrasi itu harus habis, baru sanksi lainnya, karena tujuannya adalah pemasukan penerimaan Negara melalui pajak, sehingga kalau ada langkah pidana mestinya menjadi batal demi hukum, sebab menunggu sanksi administrasinya (exhaus) habis. Prinsipnya sanksi administrasi harus habis terlebih dahulu baru sanksi pidana, adalah tidak tepat dilakukan dalam perpajakan dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia tidak mengenal pendapat sebagaimana dimaksud oleh ahli administrasi Philipus M. Hadjon di atas ;

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia memang dikenal 2 (dua) sanksi yaitu sanksi administrasi dan

sanksi pidana. Sanksi administrasi dimulai dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan apabila Wajib Pajak melakukan upaya hukum maka proses peradilan administrasinya bisa sampai banding di pengadilan pajak bahkan berpuncak ke Mahkamah Agung. Penyelesaian tindakan administrasi terhadap utang pajak yang timbul dilakukan sampai upaya penagihan aktif yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang meliputi surat tegoran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, lelang, pencegahan dan penyerahan ;

Sementara sanksi pemidanaan dimulai dengan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
  - b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
  - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) ;
  - d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  - e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak ;
  - b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
  - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar ;
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ;
- (5) Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” ;

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 43, 43A, dan 44 Undang-Undang KUP ;Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun ;

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan
  - b. usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - c. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan
  - d. Pengusaha Kena Pajak ;
  - e. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ;
  - f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/-atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
  - g. lengkap ;
  - h. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ;
  - i. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya ;
  - j. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan
  - k. atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain ;

- l. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (11); atau
- m. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan ;
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukannya paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukannya ;

Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak



- yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dlkukuhkan sebagai Penusaha Kena Pajak;

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dart Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang meng-anjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Pasal 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Dalam hal terdapat indikasl tindak pidana bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depattemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan;
- (3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi ;
- (4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

- Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
  - b. tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
  - e. pidana di bidang perpajakan ;
  - f. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
  - g. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
  - i. bidang perpajakan ;
  - j. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
  - k. pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
  - l. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
  - m. Memanggil orang untuk didengar keterangan-nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - n. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

Bahkan atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap dalam perkara pidana pajak atau pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan pajak Negara masih dapat diterbitkan Surat/Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

”(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupabunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

#### **d. Untuk Kepentingan Penerimaan Negara**

Bahwa terhadap kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlah untuk memidana Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uang pajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan Negara karena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan Negara bukan pada aspek pidana. Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak tidak selamanya harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan melainkan penyelesaian hukum tindak pidana pajak juga bisa diselesaikan melalui jalur administrasi dengan melakukan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda, dan ini bisa dipandang lebih penting daripada persoalan tindak pidana yang harus diselesaikan di muka Pengadilan (vide putusan halaman 579) dapat kami perjelas sebagai berikut :

- 1) Bahwa tujuan pajak adalah untuk penerimaan Negara. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk memungut pajak dengan cara-cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disetiap tahapan penegakan hukum perpajakan yang dilakukan tidak lain tujuannya dalam rangka penerimaan Negara termasuk tindakan penegakan hukum pidana perpajakan. Pada tahap penegakan hukum pidana perpajakan, fungsi penerimaan Negara diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 44B UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- ”(1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan ;
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikem-

balikan” ;

- 2) Bahwa putusan Majelis Hakim terkait Eksepsi dakwaan Prematur dengan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum pidana perpajakan harus lebih mengedepankan penerimaan Negara, adalah tidak tepat, karena penegakan hukum pidana perpajakan pun senyatanya juga bertujuan untuk kepentingan penerimaan Negara dalam arti luas ;

Menurut teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*; Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia) bahwa pemidanaan tidak hanya untuk menghukum kejahatan yang telah dilakukan tetapi juga untuk :

1. Mencegah orang lain melakukan tindak pidana pajak (*deterrent effect*) ;
2. Perbaiki Wajib Pajak yang bersangkutan agar dikemudian hari tidak mengulangi tindakan pidana serupa; dan
3. Melindungi para pembayar pajak lainnya yang patuh dan yang belum patuh agar melakukan kewajiban pajak semestinya sehingga penerimaan pajak dapat terus tercapai;

**e. Kebijakan Hukum Pajak selama ini adalah Kebijakan Preventif dan Ultimum Remedium**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan hukum pajak adalah kebijakan preventif berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief sebagai berikut : yang dimaksud dengan kebijakan preventif adalah kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke Pengadilan. Jadi untuk mencegah kemungkinan besar Terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara bersifat imperatif (Dr. Amir Syamsuddin, SH.MH., Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan, Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 Ta-

hun 2011, hal. 54); dan

- b. Sanksi pidana bersifat ultimum remedium artinya sanksi tersebut baru diterapkan sebagai upaya terakhir apabila sebelumnya sudah diterapkan sanksi-sanksi hukum lainnya (sanksi perdata dan atau sanksi administrasi) dan sanksisanksi lainnya tersebut ternyata tidak efektif. Hal ini juga tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut : “Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya” (Vide putusan halaman 581) ;

Adalah kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai pelaksanaan kewajiban warga Negara, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban kenegaraan tersebut melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assesment) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

”Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak” ;

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :



”Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tidak tergantung pada Surat Ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi berdasarkan hitungan Wajib Pajak sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Tax Manager AAG dengan sengaja menyiapkan, mengisi dan menyampaikan SPT dari 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG Tahun Pajak 2002, 2003, 2004, dan 2005 yang isinya tidak benar dalam arti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena ada modus rekayasa keuangan atau tidak lengkap ;

Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan *“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”* ;

Bahwa dalam faktanya terdakwa selaku *Tax Manager* AAG tidak pernah dengan kemauan sendiri melakukan pembetulan SPT 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG dalam Tahun Pajak 2002, 2003, 2004, dan 2005 ;

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan :

“Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut

dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar” ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Tax Manager AAG ternyata tidak pernah dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut ;

Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan ;
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan” ;

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara :

- (1) Untuk memperoleh penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak ;
- (2) Permohonan berikut tembusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan melunasi dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak ter-

pisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini” ;

Bahwa ternyata hak Wajib Pajak pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK03/2009 juga tidak pernah dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Tax Manager AAG, sehingga terhadap perkara ini sudah seharusnya menurut undang-undang diselesaikan melalui proses penuntutan pidana ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengetahui mengenai fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas mengingat telah dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara yaitu pemeriksaan alat bukti, antara lain terungkap bahwa :

- SPT dari 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG Tahun Pajak 2002, 2003, 2004, dan 2005 diisi dengan tidak benar dan tidak lengkap. Di dalam SPT tertulis belum diaudit padahal faktanya telah diaudit ;
- Terdapat Rekening, atas nama HAREL dan ELDO untuk menampung dana pembebanan biaya-biaya fiktif ;

Namun fakta-fakta tersebut yang merupakan bagian dari fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan, dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dengan dalih dakwaan Prematur, padahal apabila fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan tersebut dikaitkan dengan pembuktian mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, Majelis Hakim pasti akan memutus *“Terdakwa terbukti bersalah “dengan sengaja turut serta menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sesuai dengan surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum”*;

Bahwa yang dimaksud asas ultimum remedium pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak berarti bahwa tindakan administrasi didahulukan sampai tahap akhir atau sampai Wajib Pajak membayar kekurangan pajaknya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, bilamana tidak dapat terlaksana baru tindakan

represif berupa pemidanaan dapat dilakukan; akan tetapi Asas Ultimum remedium yang dimaksud adalah upaya terakhir yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memidanakan setelah dilakukan upaya-upaya menurut ketentuan perpajakan sebagai berikut :

- a) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada saat pemeriksaan bukti permulaan apabila Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tidak akan dilakukan tindakan penyidikan ;
- b) Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada saat penyidikan apabila Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan Negara apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan tidak berdasar ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pihak AAG sudah berkali-kali menulis surat kepada DJP dan juga kepada Menteri Keuangan RI untuk menyampaikan komitmen AAG untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini secara administrasi dengan memintakan DJP menerbitkan SKP yang apabila ada kurang bayar, akan dibayar oleh AAG. Akan tetapi pada faktanya tidak menerbitkan SKP yang dimintakan, malahan permasalahan pajak ini telah dibawa DJP ke ranah hukum pidana. Sehingga dengan memperhatikan alasan-alasan, pendapat-pendapat serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendirian, upaya membawa permasalahan perpajakan ini ke ranah hukum pidana adalah premature dan oleh sebab itu Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai da-kwaan Prematur adalah cukup beralasan hukum dan patut dika-

bulkan (Vide putusan halaman 589 s.d 590), adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru, menyesatkan dan tidak berdasar sebagaimana telah kami jelaskan dalam poin-poin tersebut di atas (vide uraian mengenai “Asas lex certa belum tercermin dalam UU KUP, undang-undang pajak kita menganut paham *rechts handhaving*, Sanksi administrasi itu Ex Hauss artinya harus habis, dan untuk kepentingan penerimaan Negara) ;

Perlu kiranya Jaksa/Penuntut Umum disampaikan mengenai surat menyurat AAG dengan Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan RI antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat AAG tanpa nomor tertanggal 07 Januari 2008 perihal Penyampaian Maksud Baik dan Kepastian Usaha ; Direspon dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-002/P3.05/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan agar pihak AAG memenuhi panggilan Penyidik ;
- 2) Surat AAG Nomor : 016/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 17 Januari 2008 perihal Permohonan Waktu, yang pada intinya memohon agar dapat menghadap dan bertatap muka langsung dengan Direktur Jenderal Pajak ; Direspon dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : 5- 03/P105/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang pada intinya pihak Direktorat Jenderal Pajak mengharapakan kerja sama pihak AAG dalam penyidikan ;
- 3) Surat AAG Nomor : 035/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 25 Januari 2008, Nomor : 041/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 30 Januari 2008, Nomor : 052/JKT/IIS-EXT/II/08 tanggal 21 Februari 2008, Nomor : 062/JKT/IIS-DJP/III/08 tanggal 13 Maret 2008, Nomor : 080/JKT/IISD3P/ IV/08 tanggal 18 April 2008 dan Nomor : 111/JKT/IIS-D3P/V/08 tanggal 06 Mei 2008, yang pada prinsipnya mengenai permohonan tatap muka atau audiensi dengan Direktur Jenderal Pajak, permohonan pemaparan perkara, dan permohonan untuk diterbitkan SKP kurang bayar ;Direspon dengan surat Nomor : S-069/PJ.054/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Jawaban Surat-Surat dari Ir. Semion Tarigan, Direktur Utama PT. Inti Indosawit Subur yang isinya menyatakan bahwa pihak Direktorat Jenderal

Pajak telah menerima pihak AAG pada tanggal 18 Februari 2008, tanggal 25 Maret 2008, tanggal 01 April 2008, dan tanggal 13 Mei 2008 dengan menjelaskan antara lain proses kasus AAG sudah tahap penyidikan, yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan akhir sebagaimana layaknya dalam pemeriksaan pajak dan tidak dimungkinkan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan oleh Penyidik sesuai Pasal 44A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan menjelaskan penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung atas permohonan Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ;

Bahwa surat-surat Wajib Pajak yang intinya menyelesaikan permasalahan pajak secara administrasi dengan meminta penerbitan SKP adalah tidak sesuai prosedur karena surat-surat tersebut disampaikan Wajib Pajak pada saat DJP sedang melakukan penyidikan sehingga seharusnya Wajib Pajak menempuh upaya sebagaimana dimaksud Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa kalau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak pada prinsipnya tidak bisa dilakukan ultimum remidium dengan pemidanaan, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar penagihan ;

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

”Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak” ;

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

”Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dlbayar bertambah, merupakan saran administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak” ;

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan :

”Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak” ;

Bahwa penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati dan merupakan upaya terakhir. Dengan demikian badan atau Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka ultimum remidium adalah penyanderaan bukan penyidikan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Secara formal permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan yang dimohon kasasi adalah putusan akhir, sekalipun putusan a quo substansinya terkait Eksepsi yang sebelumnya telah diputuskan di dalam putusan sela dengan amar ditolak tetapi kemudian dalam putusan akhir setelah pokok perkaranya diperiksa ternyata diputuskan kembali lagi ke amar putusan sela No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2011 ;

**Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :**

Terdakwa sebagai pegawai pada PT. Indosawit Subur, sebagai salah satu perusahaan di bawah AAG, secara fungsional bertugas sebagai Tax Manager AAG, yang berkantor di Jakarta. Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut, selaku Tax Manager atau setidaknya pegawai dari Wajib Pajak, menyuruh melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana, dibidang perpajakan, “Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak

lengkap atas nama : PT. Dasa Anugerah Sejati, PT. Sadudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estatate, PT. Rigunas Agre Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supora Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Perkasa, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Idosawit Subur, dan PT. Gungang Melayu yang kesemuanya tergabung di dalam Asian Agre Group (AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.259.977.695,652,.

Terdakwa secara bersama dengan Eddy Lukas, Lee Boon Heng You Gie, Vincentius Lucas Sutanto, Djoko Susanto Utomo dan Paulina Sih. Terdakwa dalam membuat SPT tahunan PPH WP Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung di dalam AAG, tahun pajak 2002, sampai dengan 2005, seolah-olah tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, padahal sebenarnya laporan keuangan berupa Neraca Rugi dan Laba, untuk 14 perusahaan tersebut telah diaudit, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2002 dan 2003 oleh Ernst Young, tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik Paulu Hadiwinata ;

#### **Fakta Hukum :**

- a. Tentang adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam ASEAN AGRE GROUP (AAG) pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, 2005 telah diisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT tertulis belum diaudit, meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit, akibatnya pendapatan Negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPT yang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- yang rinciannya adalah dari tiga jenis komponen PPh, WP Badan, PPh WP Orang/Pribadi dan PPh, WP Luar Negeri Tahun 2002, 2003, 2004, 2005 sebagai berikut : tahun 2002 Rp. 276.145.706.827,- + tahun 2003 Rp. 296.172.548.868,- + tahun 2004 Rp. 478.385.792.915,- + tahun 2005 sebesar Rp. 246.235.801.943,- ; Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- b. Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap apa saja yang di-

lakukan oleh Terdakwa atas 14 perusahaan yg tergabung di dalam ASEAN AGRE GROUP, dengan modus operandi sebagai berikut : telah melakukan penjualan di bawah pasar, melakukan Hedging fiktif, membebankan biaya yang disebut sebagai biaya Jakarta dan Management Fee. Dengan demikian maka pembuatan atau pengisian SPT tidak dilakukan berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, padahal perusahaan sesungguhnya telah diaudit, dan telah dibuat laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, dengan mencantumkan tanda “Tidak di audit” sekalipun sudah diaudit, bahkan kemudian SPT yang diajukan ke KPP ternyata berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ; Mencermati modus operandi a quo dan fakta fakta hukum di atas maka tentulah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan terencana adalah salah satu bentuk modus operandi penghindaran pajak “TAX EVATION” ;

Dengan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan sistem perpajakan yang berlaku adalah “self assesment” “Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian melaporkan jumlah pajak terutang dengan cara yang benar dan dilakukan beritikad baik di dalam SPT kepada KPP setempat ; Makna itikad baik yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya adalah menjadi bagian dari “aspek kepercayaan yang terkandung di dalam “self assesment” sehingga secara runtut akan diberikan pendekatan “administrasi di dalam proses penyelesaian di seputar perpajakan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan fungsinya ;

Akan tetapi sejak tahun 2005 tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau mengikuti program pengampunan. Baru pada tahun 2008 tepatnya dengan surat AAG tanggal 07 Januari 2008, surat AAG No. 016/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 17 Januari 2008 dan surat No. 035/JKT/IISEXT/ I/08 tanggal 25 Januari 2008, PT. AAG ingin beraudensi dengan Direktur Jenderal Pajak, permohonan pemaparan perkara, dan permohonan untuk diterbitkan SKP kurang bayar, padahal persoalan PT. AAG telah dalam tahap penyidikan sehingga tidak mungkin diselesaikan secara administratif kecuali jika pajak terutang tersebut dilunasi ;

**Menimbang**, bahwa terlebih lagi bahwa menurut ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007 :

- Ayat (1) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan ;
- Ayat (2) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar ;

Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses penyidikan akan tetapi masih termasuk lingkup pembinaan, hal mana sesuai dengan Pasal 44 B Undang-Undang KUP dengan persyaratan tertentu yang jelas limitatif untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;

Dengan demikian peluang bagi Wajib Pajak atau kuasanya sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak a quo tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan. Dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif tersebut, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh “law enforcement” untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip ultimum remedium ;

Sekalipun difahami bahwa kebijakan hukum pajak sebagai kebijakan yang bersifat aspek prevensi atau pencegahan namun karena hukum pajaktermasuk hukum administrasi penal, maka pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal tertentu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan diancam sanksi denda administrasi tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada point 1 s/d 9 dapatlah dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan terutama dalam tataran penegakan hukum karena fakta hukum telah nyata Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yang terkandung :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
5. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Setiap orang yang dimaksud adalah setiap subyek hukum baik selaku perorangan ataupun badan hukum, dalam diri Terdakwa sebagai subyek hukum dan setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf ataupun penghapus tanggung jawab atas perbuatannya, karena berdasarkan identitas yang telah dibenarkan menunjukkan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Terdakwa selaku Tax Manager pada Asian Agre Group (AAG), berdasarkan fakta telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompok perusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir dari penghasilan perusahaan ;

Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan guna mengurangi pembayaran pajak yang semestinya dibayar oleh AAG (14 perusahaan yang tergabung di dalamnya) dan juga perbuatan itu dilakukan

dengan menyatakan perusahaan yang pengisian dan penyampaian SPT nya diwakili oleh Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Terdakwa selaku Tax Manager pada 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakilinya mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahun pajak Badan dan penghasilan berdasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan fakta di dalam perusahaan-perusahaan itu telah melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan fee yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan, padahal senyatanya tidaklah demikian hasil yang diperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telah dimulai penyidikan oleh DPK ;

Bahwa selain itu penyampaian SPT itu telah berlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh Sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan demikian unsure inipun telah terbukti ;

Ad. 4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengisian SPT Tahun Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan Negara sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga unsur inipun telah terbukti ;



Ad.5. Bahwa pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak tahun 2002 s/d tahun 2005 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asean Agre Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean Agre Group (AAG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkutangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) ;

**Menimbang,** bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *Tax Evation* tersebut ;

**Menimbang,** bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "*mensrea*" dari Terdakwa, namun karena perbuatan

tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "mensrea" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "Individual Liability" dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin "Vicarious Liability" diterapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ;

**Menimbang,** bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima sepenuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan ; Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintroduksi adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;

**Menimbang,** bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistem pidana Pasal 14 a, 14 b dan 14 c sekalipun difahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14 (empat belas) korporasi tersebut ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

**Memperhatikan** Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 ;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHAUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing :

No	Nama PT	Tahun Pajak	POTENSI KERUGIAN NEGARA		
			PPh Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
1	Mitra Unggul Pusaka	2002	31,403,600	422,797,990	454,201,590
	Mitra Unggul Pusaka	2003	1,788,423,500	706,953,726	2,495,377,226
	Mitra Unggul Pusaka	2004	-	3,157,222,099	3,157,222,099
	Mitra Unggul Pusaka	2005	16,036,156,100	9,557,112,440	25,593,268,540
	<b>MUP</b>		<b>17,855,983,200</b>	<b>13,844,086,255</b>	<b>31,700,069,455</b>
2	Tunggal Yunus Estate	2002	11,650,204,400	8,287,972,260	19,938,176,660
	Tunggal Yunus Estate	2003	13,798,541,300	2,151,565,680	22,097,941,067
	Tunggal Yunus Estate	2004	11,557,232,600	11,243,757,615	26,984,340,491
	Tunggal Yunus Estate	2005	15,611,656,800	9,814,228,450	32,777,420,300
	<b>TYPE</b>		<b>52,617,635,100</b>	<b>31,497,524,005</b>	<b>101,797,878,518</b>
	Dasa Anugerah Sejati	2002	3,455,150,000	1,746,557,026	5,201,707,026
	Dasa Anugerah Sejati	2003	5,688,354,500	2,151,565,680	7,839,920,180
	Dasa Anugerah Sejati	2004	16,848,136,400	11,243,757,615	28,091,894,015
	Dasa Anugerah Sejati	2005	14,541,212,600	9,814,228,450	24,355,441,050
	<b>DAS</b>		<b>40,532,853,500</b>	<b>24,956,108,771</b>	<b>65,488,962,271</b>

No	Nama PT	Ta- hun Pa- jak	POTENSI KERUGIAN NEGARA		
			PPh Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
	Andalas Intiagro Lestari	2002	2,907,291,500	2,703,655,360	5,610,946,860
	Andalas Intiagro Lestari	2003	7,227,217,100	1,891,046,492	9,118,263,592
	Andalas Intiagro Lestari	2004	10,859,718,200	7,719,927,706	18,579,645,908
	Andalas Intiagro Lestari	2005	3,392,190,200	3,157,215,481	6,549,405,681
	<b>AIL</b>		<b>24,386,417,000</b>	<b>15,471,845,039</b>	<b>39,858,262,041</b>
	Hari Sawit Jaya (HSJ)	2002	30,038,340,500	35,368,983,527	65,407,324,027
	Hari Sawit Jaya (HSJ)	2003	34,937,892,200	27,703,269,976	62,641,162,176
	Hari Sawit Jaya (HSJ)	2004	43,270,423,400	28,858,615,749	72,129,039,149
	Hari Sawit Jaya (HSJ)	2005	21,126,702,500	11,470,651,116	32,597,353,616
	<b>HSJ</b>		<b>129,373,358,600</b>	<b>103,401,520,368</b>	<b>232,774,878,968</b>
	Rantau Sinar Karsa	2002	11,073,310,700	11,271,160,783	22,344,471,483
	Rantau Sinar Karsa	2003	13,365,986,300	5,363,025,884	18,729,012,184
	Rantau Sinar Karsa	2004	8,703,230,000	12,814,977,257	21,518,207,257
	Rantau Sinar Karsa	2005	4,703,765,300	3,240,028,635	7,943,793,935
	<b>RSK</b>		<b>37,846,292,300</b>	<b>32,689,192,559</b>	<b>70,535,484,859</b>
	Rigunas Agri Utama	2002	3,714,167,000	2,094,988,040	5,809,155,040
	Rigunas Agri Utama	2003	8,747,559,200	5,371,094,914	14,118,654,114
	Rigunas Agri Utama	2005	13,119,459,300	4,212,003,558	17,331,464,863
	<b>RAU</b>		<b>26,468,473,100</b>	<b>14,299,913,506</b>	<b>40,768,386,606</b>
	Gunung Melayu (GM)	2002	11,088,161,900	14,519,810,987	25,607,972,887
	Gunung Melayu (GM)	2003	5,358,871,700	11,284,181,972	16,643,053,672
	Gunung Melayu (GM)	2004	24,757,350,200	16,683,366,838	41,440,717,038
	Gunung Melayu (GM)	2005	19,299,775,100	12,969,636,943	32,269,412,043
	<b>GM</b>		<b>26,468,473,100</b>	<b>14,299,913,506</b>	<b>40,768,386,606</b>

No	Nama PT	Tahun Pajak	POTENSI KERUGIAN NEGARA		
			PPh Badan	PPh Pasal 26	Jumlah
	Inti Indosawit Subur	2002	76,245,789,900	19,906,465,454	96,152,255,354
	Inti Indosawit Subur	2003	66,873,780,800	39,410,313,999	106,284,094,799
	Inti Indosawit Subur	2004	21,665,592,200	36,148,556,795	57,814,148,995
	Inti Indosawit Subur	2005	3,439,098,500	19,819,852,931	23,258,951,431
	<b>IIS</b>		<b>168,224,261,400</b>	<b>115,285,189,179</b>	<b>283,509,450,579</b>
	Raja Garuda Mas Sejati	2002	633,746,300	292,008,400	925,754,700
	Raja Garuda Mas Sejati	2003	1,030,394,900	-	1,030,394,900
	Raja Garuda Mas Sejati	2004	2,252,390,000	2,354,998,891	4,607,388,891
	Raja Garuda Mas Sejati	2005	579,581,000	1,958,605,500	2,538,186,500
	<b>RGMS</b>		<b>4,496,112,200</b>	<b>4,605,612,791</b>	<b>9,101,724,991</b>
	Indo Sepadan Jaya (ISJ)	2002	6,624,850,700	7,507,951,356	14,132,802,056
	Indo Sepadan Jaya (ISJ)	2003	5,189,848,700	3,362,869,091	8,552,717,791
	Indo Sepadan Jaya (ISJ)	2004	-	9,464,722,804	9,464,722,804
	Indo Sepadan Jaya (ISJ)	2005	12,157,895,600	10,397,972,885	22,555,868,485
	<b>ISJ</b>		<b>23,972,595,000</b>	<b>30,733,516,136</b>	<b>54,706,111,136</b>
	Nusa Pusaka Kencana	2002	806,926,700	69,600	806,996,300
	Nusa Pusaka Kencana	2003	941,535,800	-	941,535,800
	Nusa Pusaka Kencana	2004	732,200,300	592,342,296	1,324,542,596
	Nusa Pusaka Kencana	2005	1,705,391,000	2,031,784,916	3,737,175,916
	<b>NPK</b>		<b>4,186,053,800</b>	<b>2,624,196,812</b>	<b>6,810,250,612</b>
	Supra Matra Abadi	2002	15,939,676,100	22,680,195,611	38,619,871,711
	Supra Matra Abadi	2003	26,878,682,000	19,835,836,405	46,714,518,405

Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (*dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar Sembilan*



*ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah*) secara tunai ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :.....(*table barang bukti* no.1-8144)

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis,

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
**MULYADI, SH.MH.**

Untuk salinan :  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH.**  
**NIP. 040044338**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# Profil Lembaga

**THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)** adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan permasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

## **Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:**

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

## VISI DAN MISI

Misi ILRC adalah

**“Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum”.**

Sedangkan **misi ILRC** adalah ;

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Alamat : Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia

Telp/Fax : 021-93821173, / 021-8356641

E-mail : indonesia\_lrc@yahoo.com, indonesia\_lrc@cbn.net.id

Website : www.mitrarahukum.org

## Struktur Organisasi

### **PENDIRI/BADAN PENGURUS:**

Dadang Trisasongko (Ketua),

Renata Arianingtyas (Sekretaris),

Sony Setyana (Bendahara),

Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota),

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota),

Uli Parulian Sihombing (Anggota).

### **BADAN EKSEKUTIF:**

Uli Parulian Sihombing (Direktur),

Siti Aminah (Program Manajer),

Muhammad Khoirur Roziqin (Staff Program),

Evi Yuliawaty (Keuangan),

Aris Mutaqien (Administrasi).



# Profil Lembaga



## **MANIFESTO GERAKAN ANTI KORUPSI *INDONESIAN CORRUPTION WATCH (ICW)***

Korupsi lahir di tengah situasi dimana oligarki politik mendominasi dalam pembuatan kebijakan publik di satu sisi dan tiadanya public accountability sebagai mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan di sisi yang lain. Kondisi ini diperparah dengan sempitnya ruang partisipasi politik karena tidak adanya peluang dalam sistem politik yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat di parlemen. Tali mandat antara pemilih dengan wakilnya di parlemen terputus karena para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu justru mengabdikan pada kepentingan partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi cukong politiknya, daripada menyuarakan kepentingan rakyat.

Realitas oligarki elit politik kian korup karena ditopang oleh struktur sosial paternalistik dan patriarkhis yang melahirkan ketidakberdayaan rakyat dalam mengontrol pemerintahan. Sebaliknya, kesadaran politik rakyat dikontrol oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar adalah perpanjangan tangan kekuasaan. Perselingkuhan elit masyarakat dengan penguasa menyebabkan tiadanya peluang bagi rakyat untuk dapat mendesakkan kepentingannya.

Lemahnya kontrol publik memiliki dampak yang sangat luas terutama pada usaha reformasi birokrasi pemerintahan. Korupsi berkembang subur di birokrasi, terutama yang menjadi ujung tombak pelayanan mendasar kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan listrik. Dengan pelayanan yang buruk, publik harus membayar mahal. Kekuasaan politik tidak memiliki prioritas untuk membuat perubahan di birokrasi dan memperbaiki pelayanan kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyat. Birokrasi justru menjadi mesin keuangan politik bagi kekuatan oligarki yang berkuasa.

Korupsi kian mencemaskan setelah implementasi Otonomi Daerah. Arah desentralisasi yang membawa semangat keadilan distributif sumber-sumber negara yang selama 32 tahun dikuasai secara otoriter oleh pemerintah pusat kini justru menjadi ajang distribusi korupsi dimana aktor dan areal korupsi kian meluas. Praktek korupsi tidak lagi terorganisir dan terpusat, tetapi sudah terfragmentasi seiring dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru.



Hukum yang seharusnya memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan penegakan aturan juga tak luput dari ganasnya korupsi. Mafia peradilan kian merajalela dan lembaga peradilan tak ubah laksana lembaga lelang perkara yang membuat buncit perut aparat penegak hukum busuk. Rasa keadilan digadaikan oleh praktek suap menyuap. Intervensi politik terhadap proses hukum menyebabkan lembaga peradilan hanya menjadi komoditas politik kekuasaan. Tidak ada kasus korupsi yang benar-benar divonis setimpal dengan perbuatannya. Dengan kekuasaan uang dan perlindungan politik, koruptor dapat menghirup udara bebas tanpa perlu takut dijerat hukum.

Tidak sedikitpun terlihat ada kemauan politik (will) dari pemerintah untuk memberantas praktek mega korupsi. Krisis ekonomi yang dituding banyak pihak merupakan akibat dari praktek korupsi tidak dijadikan pelajaran. Konglomerat akbar yang melakukan kejahatan ekonomi justru diproteksi. Utang bernilai triliunan yang seharusnya mereka bayar dibebankan kepada pemerintah yang memicu hilangnya mekanisme jaring pengaman sosial seperti penghapusan subsidi pendidikan, kesehatan, pupuk dan BBM. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan struktural yang kronis.

Korupsi membuat mekanisme pasar tidak berjalan. Proteksi, monopoli dan oligopoli menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan distorsi pada distribusi barang/jasa, dimana pengusaha yang mampu berkolaborasi dengan elit politik mendapat akses, konsesi dan kontrak-kontrak ekonomi dengan keuntungan besar. Persaingan usaha yang harus dimenangkan dengan praktek suap menyuap mengakibatkan biaya produksi membengkak. Ongkos buruh ditekan serendah mungkin sebagai kompensasi biaya korupsi yang sudah dikeluarkan pelaku ekonomi.

Busuknya sektor pemerintah dan sektor swasta karena korupsi hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat banyak. Korupsi yang terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi membuat semakin lebarnya jurang kesejahteraan. Karena itulah ICW percaya bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika ada pelibatan yang luas dari rakyat sebagai korbannya. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

# VISI DAN MISI

**Misi ICW** adalah

**“Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender”.**

Sedangkan **misi ICW** adalah ;

- (1) Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender.
- (2) Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut;

- (1) Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
- (2) Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- (3) Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- (4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- (5) Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- (6) Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

**Posisi ICW :**

Berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik dan budaya.

**Nilai :**

## **1. Keadilan sosial dan kesetaraan gender.**

Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, memiliki hak dan peluang yang sama di dalam lembaga maupun dalam kaitannya dengan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengontrol sumber daya lembaga.

## **2. Demokratis.**

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap pengambilan keputusan, perilaku dan pikiran, wajib menjunjung nilai demokrasi.

### **3. Kejujuran.**

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan wajib membeberkan setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kewajibannya serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingannya yang mungkin timbul.

## **Prinsip ICW:**

### **1. Integritas**

Setiap individu tidak pernah melakukan kejahatan pidana, politik, ekonomi dan hak asasi manusia.

Setiap individu tidak pernah membela atau melindungi koruptor.

Setiap individu tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar, baik individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas dan misi ICW.

### **2. Akuntabilitas.**

Setiap individu harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat dan harus tunduk pada pemeriksaan publik terhadap seluruh aktivitas di ICW.

### **3. Independen.**

Setiap individu tidak menjadi anggota ataupun pengurus salah satu partai politik.

Setiap individu bertindak objektif dalam menghadapi pejabat negara ataupun kelompok kepentingan tertentu.

Setiap individu tidak boleh membuat keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi bagi dirinya sendiri, keluarga dan konco.

### **4. Obyektivitas dan kerahasiaan.**

Setiap individu dalam mengambil keputusan dan tindakan harus semata-mata berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan.

Setiap individu wajib merahasiakan para identitas saksi dan pelapor kasus korupsi yang melaporkan kasus korupsi ke ICW.

### **5. Anti-Diskriminasi.**

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, hak dan kewajiban di lembaga, setiap individu tidak melakukan diskriminasi baik berdasarkan agama, ras atau golongan.

## **Dewan Etik**

Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Kemala Chandrakirana,  
Masdar F. Masudi, Munir, Teten Masduki

## **Program dan Divisi ICW**

### **Divisi Penggalangan Dana dan Kampanye Publik**

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi independen. Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan publik dan menjaga keberlangsungan program, sejak Maret 2010 lalu ICW membuka peluang donasi publik. Dengan memberi bantuan finansial kepada lembaga ini, masyarakat dapat turut serta dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Donasi yang dikumpulkan dari publik dimanfaatkan untuk menjalankan sejumlah program ICW, diantaranya; investigasi kasus, pemantauan anggaran sekolah, advokasi layanan kesehatan, membangun generasi pemuda melawan korupsi, serta menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan kampus.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama gerakan antikorupsi. Untuk menjamin transparansi, setiap bulan ICW mempublikasikan hasil perolehan donasi di website [www.fundraising.antikorupsi.org](http://www.fundraising.antikorupsi.org). Setiap tahun, laporan keuangan secara menyeluruh akan diaudit oleh auditor independen dan diunggah ke website.

### **Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan**

Pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan segala ketidakmaksimalannya sesungguhnya sudah mulai tumbuh sejak tahun 2004 hingga saat ini. lembaga penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan masih belum bisa maksimal memberantas korupsi. alin-alih bekerjasama, yang terjadi justru konflik antara penegak hukum, seperti kasus Cicak vs Buaya beberapa waktu lalu. sementara para mafia hukum dan peradilan semakin menjadi-jadi. disisi yang sama, Oligarki semakin kuat menyandera berbagai lini strategis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Beberapa program yang dijalankan diantaranya; menginisiasi gerakan penyelamatan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kampanye "Cicak Vs Buaya", monitoring pemilihan pimpinan KPK serta mengawal proses revisi UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK dan UU Pencucian uang.

### **Divisi Monitoring Pelayanan Publik**

Salah satu indikator sukses upaya pemberantasan korupsi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sektor pelayanan publik ini mutlak diperlukan untuk menjamin rakyat benar-benar mendapatkan haknya. ICW tak pernah berhenti mengawasi pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Agar gaung dan manfaatnya lebih besar, lembaga ini mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi. Mereka, para pengguna layanan publik, diajak untuk memonitor kualitas pelayanan dan manajemen dana untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Pemantauan kualitas pelayanan publik berbasis masyarakat

terorganisir bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Selama beberapa waktu terakhir ini, ICW fokus terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelaksanaan ibadah haji.

### **Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran**

Negara sering kecolongan akibat kekurangan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Membahas penerimaan negara, saat ini Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW fokus terhadap dua sektor utama; penerimaan dari sumber daya alam khususnya sektor pertambangan (industri ekstraktif) serta penerimaan negara dari pajak.

Disamping itu, Divisi MAA juga rutin melakukan pemantauan dan advokasi terkait belanja negara dan subsidi energi. Pemantauan terhadap industri ekstraktif, ICW mendorong renegotiasi kontrak sejumlah perusahaan ekstraksi yang beroperasi di Indonesia agar memberikan manfaat lebih banyak kepada negara.

### **Divisi Korupsi Politik**

Patronase bisnis dan politik merupakan pangkal pokok terjadinya korupsi. Cara untuk memangkasnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan.

Fokus utama kerja Divisi Korupsi Politik lebih kepada upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik melalui berbagai metode. Divisi ini melakukan riset dan studi mengenai patronase politik bisnis di level lokal hingga nasional.

Divisi Korupsi Politik juga melakukan advokasi terkait isu-isu aktual mengenai anggaran, korupsi di parlemen dan lingkungan pemerintahan daerah.

### **Divisi Investigasi**

Indonesia Corruption Watch (ICW) menginvestigasi sejumlah kasus dugaan korupsi sekaligus menerima laporan masyarakat mengenai kasus-kasus korupsi. Tugas Divisi Investigasi adalah melakukan review secara mendalam sebelum melaporkan kasus-kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Hingga akhir Oktober 2011, ICW telah menerima 370 laporan dari masyarakat. Dari jumlah itu 149 diantaranya memiliki unsur dugaan korupsi, sedangkan sisanya adalah kasus bukan korupsi. 15 diantaranya telah dilaporkan kepada aparat.

Selain menangani investigasi kasus, divisi ini juga melakukan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ICW mendukung implementasi berlakunya undang-undang ini dengan mendorong terbentuknya Komisi Informasi Daerah (KID) di 6 provinsi; Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Bali. Selain itu ICW juga sedang mendorong dilakukannya audit sosial oleh masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah terutama di bidang layanan publik di beberapa daerah.


## Sekretariat **Indonesia Corruption Watch**

Alamat : Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia

Telp/Fax : +62-21-7901 885, 7994 015 / +62-21-7994 005

E-mail : [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org)

Website : [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)





## CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Salwa Faeha Hanim  
Nama Panggilan : Salwa  
Tempat lahir : Pacitan  
Tanggal Lahir : 29 Mei 1995  
Alamat : RT 001/ RW 004 Karangasem Desa Tremas Arjosari Pacitan 63581  
Email : [salwafahanim@gmail.com](mailto:salwafahanim@gmail.com)  
No. Hp : 081391969136



**Pendidikan** : 1. TK Attarmasie (1999- 2001)  
2. SDN Tremas II (2001-2007)  
3. SMP N 1 arjosari (2007-2010)  
4. Ma Al-i'dadiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (2010-2013)  
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalat/ Hukum Ekonomi Syari'ah

**Pendidikan non formal**

1. TPA Attarmasie
2. Madrasah diniyah Attarmasie
3. Madrasah Salafiyah tingkat tsanawiyah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan

**Pengalaman organisasi**

1. Osis SMP Negeri 1 Arjosari (bidang pendidikan) 2008-2009
2. Osis MA Al-i'dadiyah ( bidang pendidikan) 2011-2012
3. Kepengurusan PP As-sa'idiyah 2 bahrul ulum tambakberas jombang bagian pendidikan
4. Wakil ketua PP as-sa'idiyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 2011-2012
5. Anggota Organisasi Kaliwening (Ikatan Alumni PP Tremas Arjosari Pacitan)
6. Business Law Centre (anggota) 2014 - sekarang
7. Wakil ketua KMNU UIN Sunan Kalijaga (2015-sekarang)
8. Ketua putri PP Sunni Darussalam Sleman Yogyakarta ( 2015-2016)